

**PENENTUAN WALI NIKAH OLEH KUA  
BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
Oleh:  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Achmad Satibi  
NIM : S20171027  
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2024**

**PENENTUAN WALI NIKAH OLEH KUA  
BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam

Oleh:

Achmad Satibi  
NIM : S20171027

Disetujui Pembimbing



Abdul Jabar, S.H., M.H.  
NIP. 197109242014111001

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

**PENENTUAN WALI NIKAH OLEH KUA  
BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL  
(Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)  
SKRIPSI**


Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga Islam


Hari : Jum'at  
Tanggal : 14 Juni 2024

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum.  
NIP. 197403291998032001


  
Helmi Zaki Mardiansyah, S.H., M.H.  
NIP. 198503222023211011

Anggota :

1. Dr. Wildani Hefni, M.A.
2. Abdul Jabar, S.H., M.H.

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah

  
Dr. Wildani Hefni, M.A.  
NIP. 19911107 201801 1 004

## MOTTO

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجِيَ ۖ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ۝ ٣٢

Artinya: “Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk” (Al-Isra ayat 32).\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

---

\* Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur‘andan Terjemahan (Bandung: Diponegoro, 2009).

## PERSEMBAHAN

Tugas akhir dalam bentuk skripsi ini merupakan dedikasi peneliti terhadap tanggungjawab akademik yang diemban oleh peneliti untuk dapat menuntaskan studi akademik jenjang S-1 yang sedang ditempuh. Oleh karena itu peneliti mempersembahkannya kepada orang-orang sebagai berikut:

1. Keluarga besar saya khususnya kepada kedua orang tua saya yakni Bapak Hamid dan Ibu Hamami, kakakku Bahrudin, almarhum nenek saya Syamsiyah dan almarhum kakek saya Fudoli, serta seluruh kerabatku tercinta yang telah memberikan segala dukungan baik berupa materi dan non materi serta semangatnya kepada saya.
2. Teman-teman kuliah Program Studi Hukum Keluarga AS1 angkatan 2017.
3. Teman-teman dan saudara-saudara yang sudah memberikan motivasi agar segera menyelesaikan penulisan penelitian ini.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat, berkah, hidayah dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan tugas dan kewajiban sebagai mahasiswa yakni menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul **“PENENTUAN WALI NIKAH OLEH KUA BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”**. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW dan selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul kiyamah kelak. Penulisan tugas akhir berupa skripsi ini merupakan konsekuensi yang harus diambil dan dituntaskan oleh peneliti sebagai tanggungjawab akademik untuk dapat meraih gelar strata-1 Hukum pada Fakultas Syari’ah Program Studi Hukum Keluarga di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Selesai dan maksimalnya penelitian ini diraih atas beberapa dukungan para pihak yang telah senantiasa menjadi pemicu kelancaran dan kesuksesan penulisan yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menahkodai kampus peneliti tercinta untuk senantiasa berkenan mendukung dan memfasilitasi pembelajaran yang dilakukan peneliti.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang menjadi pimpinan dengan penuh ketekunan dan kebijaksanaan dalam setiap

penyelenggaraan pembelajaran di lingkup Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.

3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik & Kelembagaan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
4. Bapak Achmad Hasan Basri, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
5. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M. Hum. Selaku Koordinator Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
6. Bapak Abdul Jabar S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah mengarahkan penulis dalam proses menyusun skripsi serta memberikan waktu terbaik, tenaga, pikiran serta kesabarannya dalam membimbing sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan lancar.
7. Para Dosen dan Tenaga pendidik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah memberikan ilmu dan pengalamannya, serta membantu dalam menyelesaikan administrasi pendidikan hingga selesai.

Penulisan skripsi ini tentu menjadi satu penelitian yang dapat menjadi wasilah bagi peneliti untuk dapat meraih cita-cita kelulusan dari pendidikan strata-1 di kampus tercinta. Namun peneliti sangat menyadari bahwa penulisan ini jauh dari kata kesempurnaan karena adanya kekurangan keilmuan yang peneliti sadari.

Sebagai seorang *Al-Faaqir*, peneliti mengharapkan kritik dan saran untuk dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan atas penelitian yang berbentuk skripsi ini. Semoga penelitian dapat memberikan sumbangsi secara nyata bagi seluruh kalangan.

Jember, 14 Juni 2024  
Penulis

Achmad Satibi  
NIM. S20171027



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



## ABSTRAK

Achmad Satibi, 2023: *Penentuan Wali Nikah Oleh KUA Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukorambi kabupaten Jember).*

**Kata kunci:** Penentuan Wali, hasil Kawin Hamil.

Penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil secara yuridis tidak memiliki pengaturan secara komprehensif. Jika dikomparasikan, konsep wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang ada di dalam hukum Islam dan hukum positif sangat berbeda. Di dalam hukum positif, wali nikah anak hasil kawin tidak dapat dibebankan kepada ayah biologisnya, sementara di dalam hukum Islam, beberapa ulama masih memiliki khilaf, sehingga terdapat kebolehan untuk menyandarkan nasab dari si anak dengan ayah biologisnya, akan tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan.

Fokus penelitian yang diteliti dalam penelitian ini meliputi dua hal, yakni; 1) apakah dasar pertimbangan penetapan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil KUA Kecamatan Sukorambi?. 2) Bagaimana penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Sukorambi?

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah; 1) Untuk mengetahui apa dasar yang menjadi pertimbangan penetapan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil oleh KUA Kecamatan Sukorambi. 2) Untuk mengetahui bagaimanakah pelaksanaan penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorambi,

Jenis penelitian ini terklasifikasikan pada jenis penelitian kualitatif yang didasarkan pada teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi. Keabsahan data pada penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu triangulasi sumber dan tehnik.

Hasil penelitian dalam penelitian ini disimpulkan kedalam tiga poin inti, yakni; 1) Dasar Hukum yang digunakan dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Sukorambi yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 tentang nikah hamil. 2) Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Sukorambi itu bergantung pada laporan orang tua, apabila orang tua melaopr kepada KUA bahwa anaknya tersebut lahir diluar nikah maka pahak KUA akan menetapkan yang akan menjadi wali dari anak tersebut adalah wali hakim, akan tetapi apabila pihak keluarga tidak melapor kepada KUA maka yang akan menjadi walinya adalah wali nasab (bapak) meskipun anak tersebut lahir diluar nikah.

## DAFTAR ISI

COVER .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
MOTTO .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	ix
DAFTAR ISI .....	x
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	10
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Manfaat Penelitian .....	10
E. Definisi Istilah .....	12
F. Sistematika Pembahasan .....	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA .....	16
A. Penelitian Terdahulu .....	16
B. Kajian Teori .....	22
BAB III Metode Penelitian .....	53
A. Pendekatan dan jenis penelitian .....	53
B. Lokasi Penelitian .....	55

C. Subyek Penelitian.....	56
D. Teknik Pengumpulan Data.....	59
E. Analisis Data .....	61
F. Keabsahan Data.....	64
G. Tahap-tahap penelitian .....	65
BAB IV Penyajian Data dan analisis .....	69
A. Gambaran Objek Penelitian .....	69
B. Penyajian Data dan Analisis.....	71
C. Pembahasan Temuan.....	83
BAB V PENUTUP.....	86
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA .....	88
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	89

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
**JEMBER**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Perkawinan adalah instrumen yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk melegalkan sebuah hubungan badan yang dikehendaki. Arti dari melegalkan hubungan badan yang dikehendaki adalah perkawinan dimaksudkan menjadi pintu masuk bagi orang yang saling menginginkan terjadinya satu proses hubungan biologis yang legal.<sup>1</sup> Sejalan dengan makna demikian, Jumhur ulama juga berpendapat bahwa perkawinan merupakan salah satu bangunan yang diciptakan untuk memfasilitasi kebutuhan biologis manusia agar dapat tersalurkan secara legal dan diharapkan dengan adanya perkawinan, maka seseorang dapat meneruskan proses melestarikan manusia dengan cara melanjutkan proses reproduksi dan melahirkan generasi baru dari adanya suatu hubungan badan yang sah.<sup>2</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memberikan pengertian terhadap perkawinan berkonsentrasi pada pengkultusan perkawinan yang dianggap sebagai satu proses perikatan yang dikategorikan sebagai *mitsaqan ghalidzan* yaitu ikatan yang kuat saat proses akad perkawinan dilaksanakan. KHI juga mengkonstruksikan perkawinan sebagai salah satu ibadah yang sakral, sehingga dalam prosesnya, perkawinan tidak hanya ditekankan sebagai satu tindakan hukum untuk menjalin suatu hubungan keperdataan saja, akan tetapi juga ditujukan agar terbangunnya suatu ikatan yang kuat dan diharapkan

---

<sup>1</sup> Ariyono Mufid, *Hukum Perkawinan Kontemporer*, (Jakarta: CV Cahaya Abadi, 2021), 3.

<sup>2</sup> Suhartoyo, *Perkawinan Islam: Elaborasi Makna Perkawinan*, (Bandung: PT Kencana, 2019), 7.

dapat melahirkan satu konsensus berupa pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>3</sup> Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup>

Pembentukan keluarga sebagaimana termaktub dalam pasal di atas mengindikasikan bahwa perkawinan secara ideal harus dikonstruksikan atas dasar tujuan pencapaian suatu kebahagiaan dan kekal berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Implikasi dari adanya tujuan demikian, maka perkawinan secara yuridis tidak boleh dibangun atas dasar rasa keterpaksaan yang berpotensi dapat melahirkan suatu kesengsaraan. Hal ini juga secara jelas terindikasikan dalam asas kebebasan berkehendak yang dianut oleh KHI. Arti dari asas ini secara koneptual didasarkan pada adanya kebolehan untuk bertindak secara bebas dalam menentukan jalannya perkawinan yang akan dilangsungkan, terutama dalam pemilihan calon yang akan dinikahinya.<sup>5</sup>

Nilai-nilai dari tujuan perkawinan yang ada dalam peraturan perundang-undangan di atas juga dapat dilihat dari Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

---

<sup>3</sup> Ismal Husyaini, “Kontroversi Ketetapan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam”, *AJIFL: Al-Qadhi Journal Of Islamic Family Law*, *Vo. 1 No. 1*, (2023), 1-16.

<sup>4</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>5</sup> Suryo Adni Nugroho, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV Buana Cendikia, 2018), 9.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>6</sup>

Ayat di atas ditafsirkan oleh Quraish Shihab yaitu sebagai suatu pertanda akan kebesaran Allah SWT, yang telah menciptakan manusia menjadi sepasang dari golongannya sendiri dan menjadikan lembaga perkawinan sebagai satu bentuk untuk meningkatkan antara dua orang yang sebelumnya asing, sehingga kedepannya saling membutuhkan antara keduanya dan dari perkawinan tersebut diselipkanlah perasaan kasih sayang dan ketenangan, hingga keduanya dianugerahi buah hati yang menjadi hadiah atas jalinan perkawinan yang telah dilakukannya.<sup>7</sup>

Perwujudan dari tujuan perkawinan yang telah terkonstruksi secara rapi di atas dalam implementasinya tidak dapat dengan mudah dijalankan. Terdapat tantangan yang dihadapi oleh setiap manusia dalam mewujudkan nilai ideal atas perkawinan yang telah dikonstruksikan dalam peraturan perundang-undangan dan Al-Qur'an. Salah satu tantangannya adalah ketika nilai ideal perkawinan dihadapkan dengan tantangan keadaan sosiologis masyarakat yang terkadang bertentangan dengan idealitas dari tujuan perkawinan itu sendiri.

<sup>6</sup> Nur Ilmu, *Alqur'an Transliterasi dan Terjemahan Per Kata*, (Jakarta: Nur Ilmu, 2018), 431.

<sup>7</sup> M. Quraish Sihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*, (Jakarta: Lentera Hati, 2008), 586.

Perkawinan sendiri secara pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan yang ada di dalam aturan perundang-undangan. Ketentuan perkawinan berdasarkan UU Perkawinan dalam pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan agama masing-masing. Artinya dalam hal ini UU Perkawinan memberikan pengaturan secara mandiri dalam pelaksanaan perkawinan yaitu setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi unsur syarat dan rukun perkawinan.

Ketentuan rukun yang diatur berdasarkan hukum Islam terklasifikasikan menjadi empat yaitu, calon mempelai, wali, saksi dan ijab qabul.<sup>8</sup> Keempat rukun perkawinan yang demikian memiliki ketentuan untuk wajib dipenuhi bagi seseorang yang melangsungkan perkawinan. Hal demikian harus dipenuhi sebagai upaya pemenuhan terhadap rukun perkawinan yang dapat mengantarkan dari keabsahan sebuah perkawinan. Secara logis, jika keseluruhan rukun tersebut tidak terpenuhi, maka perkawinan secara konsekuen mengakibatkan akad yang dilangsungkan menjadi fasid atau rusak.

Empat ketentuan perkawinan menjadi sangat krusial kedudukannya, salah satu rukun yang sangat krusial adalah kedudukan seorang wali nikah dalam perkawinan.<sup>9</sup> Diskursus wali nikah sebagai satu rukun yang harus ada dalam perkawinan memang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama, khususnya bagi mazhab hanafi yang tidak mempersyaratkan wali nikah bagi seseorang. Akan tetapi, kedudukan wali nikah di dalam hukum Islam yang diberlakukan di Indonesia sangatlah urgen. Mayoritas masyarakat Indonesia

---

<sup>8</sup> Ahmad Hadi, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta: Media Cahaya, 2019), 7.

<sup>9</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 31.

banyak yang menganut mazhab Syafi'i, sehingga dalam melangsungkan perkawinan, wali nikah menjadi satu rukun yang harus ada karena dapat mempengaruhi keabsahan akad nikah.

Pasal 19 KHI telah memberikan konfirmasi mengenai pentingnya kedudukan wali nikah yang menyebutkan "*wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya*".<sup>10</sup> Penegasan terhadap keharusan adanya wali nikah memberikan konsekuensi yang dapat berimplikasi secara langsung terhadap keabsahan perkawinan.

Wali nikah memiliki pembagian berdasarkan hukum Islam. Dalam pembaiannya, wali nikah terbagi menjadi tiga yaitu sebagai berikut:

1. Wali nasab dapat diartikan sebagai seseorang yang dapat mewalikan perkawinan dengan kualifikasi berupa adanya hubungan nasab yang berasal dari ayah ke atas dan bawah. Adapun yang terkategori sebagai wali nasab ialah ayah, kakek, saudara laki-laki dan paman.
2. Wali hakim merupakan wali pengganti karena adanya suatu udzur yang menjadikan wali nasab tidak dapat menjadi wali. Wali hakim secara sederhana ditunjukkan kepada seseorang yang memiliki predikat seorang amir atau pemimpin negara. Dalam konteks hukum Indonesia, wali hakim ialah seorang presiden, akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, wali hakim merupakan wewenang yang diberikan kepada

---

<sup>10</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hlm. 6.



petugas pencatatan nikah atau kepala KUA berdasarkan mandat yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia.

3. Wali muhakam merupakan wali yang ditunjuk sebagai pengganti dari wali nasab dan hakim yang memiliki udzur, sehingga tidak dapat menjadi seorang wali nikah. Wali muhakam merupakan wali yang ditunjuk berdasarkan kompetensi yang dimiliki berdasarkan pengetahuan agama yang dimiliki.<sup>11</sup>

Tiga kategorisasi wali nikah di atas secara keseluruhan diperuntukan terhadap wali nikah yang akan digunakan dalam pelaksanaan perkawinan. Konsep tersebut secara normatif ditunjukkan untuk mengakomodasi kepentingan seseorang dalam hal melakukan pemenuhan terhadap rukun wali nikah yang memiliki keharusan untuk dipenuhi. Rukun wali nikah menjadi suatu problematika jika dihadapkan pada permasalahan perkawinan yang dilangsungkan oleh anak hasil kawin hamil.

Salah satu persoalan perkawinan yang berkaitan dengan wali di masyarakat Kecamatan Sukorambi adalah terkait wali nikah bagi anak hasil dari nikah hamil. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) ditegaskan bahwa seorang wanita yang hamil diluar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya (pasal 53 ayat 1) dan perkawinan dengan wanita hamil tersebut dapat di langsunkan tanpa harus menunggu terlebih dahulu anaknya lahir (Pasal 53 ayat 2). Fakta di masyarakat khususnya yang terjadi di Kecamatan Sukorambi, praktik nikah hamil sering terjadi akibat dari pergaulan yang bebas,

---

<sup>11</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), 46-49.

dan kurang perhatian dari orang tua sehingga mengakibatkan hamil diluar nikah. Kemudian yang menjadi problematika yaitu jika anak yang dilahirkan tersebut perempuan, apa dasar pertimbangan KUA Sukorambi dalam penetapan wali nikah anak hasil kawin hamil, serta bagaimana proses penentuannya.

Kawin hamil sendiri secara yuridis telah memiliki aspek legalitas sebagaimana diatur dalam Pasal 53 KHI yaitu sebagai berikut:

“(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. (3) Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir”.<sup>12</sup>

*Ratio legis* dari adanya pasal 53 KHI secara konseptual merupakan perwujudan dari perlindungan terhadap perempuan hamil diluar perkawinan yang sah agar dapat menjaga aib keluarga dan melahirkan kepastian hukum bagi anak yang lahir akibat hubungan di luar perkawinan yang sah.<sup>13</sup> Berdasarkan *ratio legis* yang demikian, memang secara sekilas pasal 53 memberikan konstruksi hukum yang berorientasi pada hadirnya suatu kemaslahatan. Akan tetapi, jika ditelisik berdasarkan implikasinya secara luas, lahirnya pasal 53 KHI juga memberikan konstruksi yang dapat berpotensi untuk melegalkan suatu hubungan perkawinan atas dasar perzinahan, yang secara norma hal ini tentunya bertentangan dengan nilai ideal perkawinan itu sendiri. Karena seharusnya perkawinan dibangun untuk mewujudkan nilai ideal

<sup>12</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

<sup>13</sup> Husyaini, “Kontroversi Ketetapan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam”, 1-16.

berupa tercapainya *sakinah, mawaddah wa rohmah*, bukan sebagai lembaga yang digunakan untuk menutupi aib dari perbuatan yang salah.

Kedudukan anak kawin hamil berdasarkan hukum positif masih memiliki perbedaan yang mengatur terkait hal demikian. Jika dilihat berdasarkan Pasal 99 KHI, definisi anak sah sendiri merupakan anak yang dilahirkan karena adanya hubungan badan yang berlandaskan pada perkawinan sah.<sup>14</sup> Berdasarkan pasal ini, anak kawin hamil secara yuridis tidak memiliki kesinambungan nasab terhadap bapaknya, sekalipun kedudukan dari bapak tersebut merupakan bapak biologis dari anak hasil kawin hamil tersebut.

Hukum Islam memiliki pengaturan terhadap kedudukan anak hasil kawin yang berbeda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya. Seperti contoh mazhab Syafi'i dan Maliki yang memberikan pendapat bahwa anak hasil kawin dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya selama perkawinan yang dilangsungkan berada pada kisaran enam bulan sebelum anak dilahirkan.

Sementara, Mazhab Hanafi memberikan pengaturan bahwa secara mutlak anak hasil kawin hamil tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya tanpa memandang kelangsungan kehamilan dan perkawinan antara orang tuanya.<sup>15</sup>

Permasalahan yang muncul dalam kawin hamil tidak hanya pada keabsahan perkawinannya saja, akan tetapi permasalahan anak yang lahir atas perkawinan hamil juga menjadi salah satu problematika, terutama bagi anak perempuan yang lahir karena kawin hamil. Hal ini berimplikasi pada perwalian bagi anak kawin hamil yang secara konseptual tidak diwalikan oleh ayah

---

<sup>14</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

<sup>15</sup> Ahmad Suryo Adjie, *Hukum Pernikahan dalam Hukum Islam*, (Bandung: Citra Permata, 2018), 79.

biologisnya, karena nasab dari anak kawin hamil sendiri tidak disandarkan pada ayah biologisnya.<sup>16</sup>

Penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil secara yuridis tidak memiliki pengaturan secara komprehensif. Jika dikomparasikan, konsep wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang ada di dalam hukum Islam dan hukum positif sangat berbeda. Di dalam hukum positif, wali nikah anak hasil kawin tidak dapat dibebankan kepada ayah biologisnya, sementara di dalam hukum Islam, beberapa ulama masih memiliki khilaf, sehingga terdapat kebolehan untuk menyandarkan nasab dari si anak dengan ayah biologisnya, akan tetapi harus memenuhi beberapa persyaratan.

Perbedaan demikian memberikan dampak pada penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang dilakukan oleh KUA Sukorambi sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dan kewajiban dalam mencatatkan perkawinan di negara Indonesia. Disparitas yang timbul menjadikan peneliti tertarik untuk mengetahui ketentuan yang dipergunakan oleh KUA Sukorambi dalam memutuskan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Untuk mengkaji lebih lanjut berkaitan hal di atas maka penulis akan memaparkan kedalam skripsi berjudul **“PENENTUAN WALI NIKAH OLEH KUA BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL KAWIN HAMIL (Studi kasus di KUA Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)”**.

---

<sup>16</sup> Ahmad Efendi, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2021), 37.

## **B. Fokus Penelitian**

Konteks penelitian sebagai acuan bagi peneliti untuk mengkonsepsikan gambaran permasalahan yang akan diangkat di atas dikerucutkan menjadi beberapa bagian yang terkonsentrasikan untuk menjawab beberapa fokus penelitian berikut:

1. Apa dasar pertimbangan penetapan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil oleh KUA Kecamatan Sukorambi?
2. Bagaimana penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorambi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan sebagai suatu penggambaran mengenai arah penelitian yang akan dituju sesuai dengan pokoknya. Harus berfokus pada konsisten dengan masalah-masalah yang telah dirumuskan dalam rumusan masalah dibawah ini:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan penetapan wali nikah terhadap anak hasil kawin hamil oleh KUA Kecamatan Sukorambi.
2. Untuk menegetahui penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorambi.

## **D. Manfaat Penelitian**

Uraian manfaat penelitian merupakan bagian yang menjelaskan tentang implikasi yang diharapkan atas penelitian yang telah peneliti buat kepada beberapa pihak tertentu. Dalam hal ini peneliti membaginya dalam dua kategori yaitu manfaat yang merujuk pada aspek teoritis dan praktis. Penjelasan lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

## 1. Manfaat Teoritis

Aspek teoritis yang merujuk pada manfaat penelitian ini berorientasi pada sumbangsi penelitian terhadap konsep akademik berupa:

- a. Bagi Akademis, memberikan hasil pemikiran dan ilmu di bidang perkawinan, khususnya terkait kajian penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.
- b. Bagi Peneliti, dapat menambah ilmu pengetahuan dan wawasan serta sebagai bahan referensi bagi para peneliti berikutnya yang memerlukannya, khususnya bagi yang memperdalam penelitian terkait perkawinan hamil.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menyalurkan ilmu pengetahuan:

### a. Bagi Peneliti

Penelitian ini akan menjadi satu barometer keilmuan peneliti dalam mengelaborasi konsep serta fenomena yang ada untuk menghasilkan pembaharuan dan pendalaman keilmuan di bidang hukum keluarga. Hal ini diharapkan dapat memberikan sumbangsi wawasan dan keilmuan bagi peneliti untuk dapat menghasilkan suatu penelitian ilmiah yang dapat memberikan sumbangsi nyata bagi kehidupan secara luas. Selain itu, penelitian ini akan menjadi satu prasyarat yang dapat memberikan peneliti gelar strata-1 hukum (S.H)

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi satu sumbangsi bagi peneliti selanjutnya sebagai dasar atau landasan untuk memperbaharui kajian yang berkaitan dengan penelitian ini berupa penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang dilakukan oleh pihak KUA.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan pemahaman terkait perkawinan, khususnya tentang aturan yang berkaitan dengan wali nikah bagi anak hasil kawin.

d. Bagi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Penelitian ini diharapkan oleh peneliti dapat menjadi sumbangsi nyata peneliti terhadap dunia akademik dan menjadi satu sumbangan keilmuan yang dapat dimanfaatkan oleh kampus untuk mengembangkan lebih lanjut kedepannya terkait dengan penelitian ilmiah, khususnya pada bidang hukum keluarga yang bertemakan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.

### **E. Definisi Istilah**

Uraian definisi istilah memiliki urgensi untuk memilah dan mendefinisikan diksi yang ada dalam judul penelitian, sehingga dapat diperoleh makna kontekstual atas penggunaan diksi pada judul penelitian ini. Adapun beberapa definisi istilah yang harus dipahami sebagai berikut:

### 1. Wali Nikah

Wali diartikan sebagai seorang penolong secara bahasa, sementara secara fiqhiyyah wali diartikan sebagai tindakan mewakili yang dilakukan oleh seseorang dengan kriteria telah dewasa, sehingga dirinya dapat melakukan tindakan atas nama orang lain yang tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya secara pribadi dalam mengurus harta atau hal lainnya.<sup>17</sup> Sedangkan perkawinan adalah sebuah akad, yang artinya perkawinan merupakan proses mengucapkan ikrar ijab dan kabul antara mempelai laki-laki dengan wali dari mempelai perempuan sebagai tanda telah bersatunya dua insan tersebut.<sup>18</sup> Berdasarkan dua definisi tersebut, wali nikah memiliki arti berupa seseorang yang diberikan kewenangan untuk dapat melangsungkan akad perkawinan sebagai wakil dari mempelai perempuan yang ter kategorisasikan telah mencapai dewasa.

### 2. Kantor Urusan Agama (KUA)

Kantor Urusan Agama merupakan salah satu departemen yang ada di bawah naungan Kementerian Agama sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan beberapa tugas salah satunya adalah berkaitan dengan pencatatan perkawinan.<sup>19</sup>

### 3. Anak Hasil Kawin Hamil

Anak kawin hamil secara terminologis dapat diartikan secara sederhana sebagai anak yang lahir tidak berlandaskan suatu perkawinan

---

<sup>17</sup> Sulton Hasan, *Wali: Kedudukan dan Wewenang Wali dalam Hukum Islam*, (Yogyakarta: Media Nusantara, 2019), 3.

<sup>18</sup> Rahman Saleh, *Fikih Perkawinan*, (Jakarta: PT Yuansa, 2017), 3.

<sup>19</sup> Kemenag RI Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.



yang sah. Secara yuridis, anak dengan keadaan demikian tidak dapat disandarkan nasabnya pada ayah biologisnya karena peraturan perundang-undangan hanya mengakui bahwa anak sah adalah anak yang lahir atas perkawinan sah, sehingga kedudukan hukum anak hasil kawin hamil tidaklah sempurna secara yuridis.<sup>20</sup>

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Penulisan skripsi ini memiliki susunan yang terdiri atas lima bab dengan disetiap bagian memiliki penjabaran dan fungsinya masing-masing. Peneliti dalam hal ini akan menguraikan sistematika pembahasan yang ada pada setiap bab secara *rigid* dengan tujuan agar memudahkan pembaca untuk dapat memahami setiap uraian bab yang ada pada skripsi ini. Lima bab yang ada dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan menjadi bab pembuka yang akan menjelaskan mengenai seluk beluk penelitian yang berkaitan dengan konteks penelitian sebagai gambaran yang diuraikan peneliti terkait permasalahan penelitian yang diangkat. Fokus permasalahan sebagai bagian untuk menjelaskan mengenai batasan atau inti permasalahan yang akan dijawab oleh peneliti. Tujuan penelitian yang menjadi maksud peneliti melakukan penelitian ini. Manfaat penelitian yang terbagi atas dua konsepsi yaitu secara teoritis dan praktis serta definisi istilah yang memuat makna sederhana dan maksud dari penggunaan diksi atau kata yang dicantumkan oleh peneliti dalam judul penelitian.

---

<sup>20</sup> D. Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pusat Raya, 2012), hlm.46.

BAB II Kajian Kepustakaan merupakan bab selanjutnya yang berisikan dua sub-bab yaitu penelitian terdahulu yang memiliki fungsi sebagai penjabaran akan penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan tema yang diangkat oleh peneliti sekarang ini, sehingga dapat diperoleh gambaran tentang *gap research* yang ada di antara penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Selanjutnya ialah kajian teori yang menjadi sumber teori-teori yang digunakan oleh peneliti untuk kedepannya dapat diperbandingkan dengan temuan data di lapangan.

BAB III Metode Penelitian adalah sistematika yang ditempuh oleh peneliti untuk menemukan jawaban dari permasalahan yang diangkat untuk dikaji berdasarkan nilai ilmiah. Bab ini berisikan tentang langkah peneliti dalam menemukan sebuah jawaban yang valid. Adapun isi dari metode penelitian adalah jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan keabsahan data serta sistematika atau tahapan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dari awal sampai akhir.

BAB IV Penyajian Data dan Analisis merupakan bab keempat yang berisikan pemaparan data yang didapatkan serta pembahasan temuan yang akan dipaparkan dengan mengikuti teori yang sudah dicantumkan, baik mengkomparasikan atau mengelaborasikannya.

BAB V Penutup merupakan bab akhir yang berisikan kesimpulan sebagai inti jawaban dari permasalahan yang telah dijabarkan dalam Bab empat dan saran yang menjadi sumbangsi ide konkrit bagi pihak bersangkutan oleh peneliti.

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Penelitian Terdahulu

Bagian penelitian terdahulu merupakan sub kajian pustaka yang meninjau penelitian ini dengan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dan pembahasan. Penyajian penelitian terdahulu ditujukan untuk menunjukkan adanya *gap research* antara penelitian terdahulu dan penelitian ini, sehingga dapat ditemukan satu kebaharuan pembahasan dan perbedaan antara penelitian saat ini dan penelitian terdahulu. Adapun penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema dengan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Skripsi Naryanto, dengan judul “*Pendapat Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina*” (Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)”, di Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Tahun 2017.

Penelitian dalam bentuk skripsi di atas memiliki pembahasan berupa pendapat yang dikemukakan oleh penghulu KUA Kecamatan melinting dalam menyikapi penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil. Skripsi ini memiliki dua fokus permasalahan yaitu pertama berupa pendapat penghulu Kecamatan Melinting terkait dengan penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil. Kedua adalah tentang pandangan hukum Islam terkait dengan penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil. Metode yang digunakan dalam penelitian ini

adalah penelitian kualitatif yang didasarkan pada studi lapangan. Hasil penelitian memberikan dua kesimpulan yaitu pertama pendapat dari penghulu KUA Kecamatan Melinting didasarkan pada hukum Islam yang memberikan konsepsi bahwa anak hasil kawin hamil dapat diwalikan oleh ayah biologisnya atau wali hakim, jika kelahiran anak perempuan tersebut didasarkan pada adanya akad nikah yang berlangsung sebelum kelahiran dari anak perempuan tersebut. Kedua adalah jika anak perempuan tersebut lahir sebelum adanya akad perkawinan, maka anak perempuan tersebut wajib diwalikan oleh wali hakim yang telah ditentukan oleh pihak KUA.

Komparasi atas kedua penelitian terdahulu dan sekarang memiliki aspek persamaan dan perbedaan. Aspek persamaan pada kedua penelitian terletak pada pembahasan keduanya yang mengkaji terkait wali nikah bagi anak kawin hamil. Sementara perbedaan yang ada di kedua penelitian ialah, penelitian terdahulu memfokuskan kajian pada pembahasan berupa pendapat penghulu terkait dengan wali nikah bagi anak hasil Zina. Pembahasan penelitian memiliki perbedaan pada fokus kajian berupa penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang ditentukan oleh pihak KUA Kecamatan Sukorambi.<sup>21</sup>

2. Tesis Adib Muhlasin, dengan judul *“Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015)”*, di Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, Tahun 2016.

---

<sup>21</sup> Naryanto, *“Pendapat Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina” (Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)*, (Tesis: UIN Raden Intan Lampung, 2017).

Tesis di atas memiliki pembahasan terkait dengan penelitian yang didasarkan pada problematika penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang ada di Kabupaten Kendal. Fokus penelitian ini terbagi atas tiga katgeori yaitu pertimbangan dalam segi hukum formail terkait dalam penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil, diskursus penentuan wali nikah kawin hami berdasarkan aspek sosial dan implikasi dari perbedaan yang timbul pada aspek kepastian hukum dalam kehidupan sosial-keagamaan masyarakat Kabupaten Kendal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif atau studi lapangan yang memilih lokasi berupa Kabupaten Kendal. Hasil penelitian memberikan kesimpulan bahwa usia perkawinan tidak mempengaruhi nasab yang disandarkan pada anak, sehingga anak dapat dinasabkan pada ayah biologisnya. Sementara jika dilihat berdasarkan hukum Islam, apabila kelahiran terhitung kurang dari enam bulan dari perkawinan, maka anak tersebut memiliki status tahkim yang artinya wali perkawinannya diberikan kepada wali hakim, sementara jika kelahirannya terhitung enam bulan atau lebih, maka nasab anak tersebut disandarkan pada ayah biologisnya. Perbedaan yang timbul atas perbedaan penentuan wali pada anak hasil kawin hamil karena adanya perbedaan interpretasi terhadap substansi UU Perkawinan yang menagtur terkait anak sah.

Komparasi atas kedua penelitian terdahulu dan sekarang memiliki aspek persamaan dan perbedaan. Aspek persamaan pada kedua penelitian terletak pada pembahasan keduanya yang mengkaji terkait wali nikah bagi

anak kawin hamil. Sementara perbedaan yang ada di kedua penelitian ialah, penelitian terdahulu memfokuskan kajian pada pembahasan berupa diskursus perbedaan yang terjadi dalam proses penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang terjadi di Kabupaten Kendal. Pembahasan penelitian memiliki perbedaan pada fokus kajian berupa penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang ditentukan oleh pihak KUA Kecamatan Sukorambi.<sup>22</sup>

3. Tesis Khatimatus Sa'adah S. H. I dengan judul, "*Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil, (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo dan Kantor Urusan Agama Yogyakarta)*", di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 2017.

Penelitian pada tesis tersebut memberikan gambaran terkait penelitian yang didasarkan pada penentuan wali nikah yang terjadi perbedaan antara KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta. Fokus kajian pada penelitian ini memiliki tiga rumusan berupa faktor yang melandasi terjadinya penentapan wali nikah anak hasil kawin hamil, kajian persamaan dan perbedaan antara kedua KUA antara KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta dalam penentuan wali nikah anak hasil kawin dan pembahasan terkait relevansi dari adanya penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil dalam pembaharuan hukum Islam. Metode yang digunakan oleh peneliti terdahulu adalah penelitian kualitatif.

---

<sup>22</sup> Adib Muhlasin, "*Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015)*", (Tesis: UIN Walisongo Semarang, 2016).

Hasil penelitian memberikan tiga kesimpulan, pertama adalah latar belakang penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin didasarkan pada proses *rafa'* yang dilakukan saat pertama kali pengantin melakukan pendaftaran pencatatan perkawinan di KUA. Kedua ialah kedua KUA memiliki dasar hukum yang sama dalam proses penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil, perbedaannya adalah keduanya mendasarkan pada beberapa kaidah hukum Islam yang sedikit berbeda. Ketiga, perbedaan penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin memberikan implikasi pada perbedaan pendapat yaitu KUA Purworejo memberikan pandangan bahwa perlu adanya pembaharuan terkait pengaturan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil, sementara KUA Kota Yogyakarta memandang tidak perlu adanya pembaharuan terhadap pengaturan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.

Komparasi atas kedua penelitian terdahulu dan sekarang memiliki aspek persamaan dan perbedaan. Aspek persamaan pada kedua penelitian terletak pada pembahasan keduanya yang mengkaji terkait wali nikah bagi anak kawin hamil. Sementara perbedaan yang ada di kedua penelitian ialah, penelitian terdahulu memfokuskan kajian pada pembahasan berupa perbedaan penentuan wali nikah pada dua KUA yaitu KUA Kabupaten Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta dalam penentuan wali nikah anak hasil kawin. Pembahasan penelitian memiliki perbedaan pada fokus kajian

berupa penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang ditentukan oleh pihak KUA Kecamatan Sukorambi.<sup>23</sup>

#### Tabulasi Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

<b>Nama</b>	<b>Tahun</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Naryanto	2017	Pendapat Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina” (Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)	Membahas penentan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.	penelitian ini fokus pada pendapat penghulu terkait hamil hasil zina. Sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan fokus pada pelaksanaan dalam menentukan wali nikah terhadap anak perempuan hasil kawin hamil oleh KUA Kecamatan Sukorambi.
Adib Muhlasin	2016	Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015)	membahas penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.	penelitian ini fokus pada lingkup kabupaten sedangkan penelitian yang akan penulis lakukan fokus pada KUA Kecamatan Sukorambi
Khatimatus Sa’adah S. H. I	2017	Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil, (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo dan	Membahas penetapan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.	penelitian ini melakukan perbandingan di 2 (dua) KUA yakni KUA Purworejo dan KUA Kota Yogyakarta sedangkan penelitian yang penulis lakukan hanya

<sup>23</sup> Khatimatus Sa’adah, “*Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo dan Kantor Urusan Agama Kota Yogyakarta)*”, (Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017).



		Kantor Urusan Agama Yogyakarta)		focus pada satu KUA yakni KUA Kecamatan Sukorambi
--	--	---------------------------------	--	---

## B. Kajian Teori

Kajian teori yang digunakan dalam penelitian ini bersumber pada hukum positif yang berlaku di Indonesia terutama Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang pernikahan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang mana kedua hukum positif tersebut berkesinambungan dengan teori dalam hukum islam seperti Al-quran, Hadist, dan pendapat para Ulama Mazhab.

### 1. Tinjauan Umum Perkawinan

#### a. Pengertian perkawinan

Allah SWT telah menciptakan segala sesuatu yang ada di dunia ini dengan cara berpasang-pasangan. Bila ada siang tentu ada malam, ada hidup ada mati. Bagi manusia yakni ada laki-laki dan ada perempuan. Selain mereka diciptakan untuk berpasang-pasangan, Allah SWT juga memberikan hasrat didalamnya untuk saling memberi kasih sayang dan hasrat untuk saling memiliki satu sama lain yakni dengan jalur perkawinan.

Perkawinan adalah instrumen yang dapat dilakukan oleh seseorang untuk melegalkan sebuah hubungan badan yang dikehendaki. Arti dari melegalkan hubungan badan yang dikehendaki adalah perkawinan dimaksudkan menjadi pintu masuk bagi orang yang saling menginginkan terjadinya satu proses hubungan biologis yang legal.<sup>24</sup>

<sup>24</sup> Ariyono Mufid, *Hukum Perkawinan Kontemporer*, (Jakarta: CV Cahaya Abadi, 2021), 3.

Sejalan dengan makna demikian, Jumhur ulama juga berpendapat bahwa perkawinan merupakan salah satu bangunan yang diciptakan untuk memfasilitasi kebutuhan biologis manusia agar dapat tersalurkan secara legal dan diharapkan dengan adanya perkawinan, maka seseorang dapat meneruskan proses melestarikan manusia dengan cara melanjutkan proses reproduksi dan melahirkan generasi baru dari adanya suatu hubungan badan yang sah.<sup>25</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memberikan pengertian terhadap perkawinan berkonsentrasi pada pengkultusan perkawinan yang dianggap sebagai satu proses perikatan yang dikategorikan sebagai *mitsaqan ghalidzan* yaitu ikatan yang kuat saat proses akad perkawinan dilaksanakan. KHI juga mengkonstruksikan perkawinan sebagai salah satu ibadah yang sakral, sehingga dalam prosesnya, perkawinan tidak hanya ditekankan sebagai satu tindakan hukum untuk menjalin suatu hubungan keperdataan saja, akan tetapi juga ditujukan agar terbangunnya suatu ikatan yang kuat dan diharapkan dapat melahirkan satu konsensus berupa pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>26</sup> Sejalan dengan ketentuan tersebut, Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan menjelaskan yaitu:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk

---

<sup>25</sup> Suhartoyo, *Perkawinan Islam: Elaborasi Makna Perkawinan*, (Bandung: PT Kencana, 2019), 7.

<sup>26</sup> Ismal Husyaini, “Kontroversi Ketetapan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam”, *AJIFL: Al-Qadhi Journal Of Islamic Family Law*, Vo. 1 No. 1, (2023), 1-16.

keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>27</sup>

Pembentukan keluarga sebagaimana termaktub dalam pasal di atas mengindikasikan bahwa perkawinan secara ideal harus dikonstruksikan atas dasar tujuan pencapaian suatu kebahagiaan dan kekal berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Implikasi dari adanya tujuan demikian, maka perkawinan secara yuridis tidak boleh dibangun atas dasar rasa keterpaksaan yang berpotensi dapat melahirkan suatu kesengsaraan. Hal ini juga secara jelas terindikasikan dalam asas kebebasan berkehendak yang dianut oleh KHI. Arti dari asas ini secara koneptual didasarkan pada adanya kebolehan untuk bertindak secara bebas dalam menentukan jalannya perkawinan yang akan dilangsungkan, terutama dalam pemilihan calon yang akan dinikahinya.<sup>28</sup>

Nilai-nilai dari tujuan perkawinan yang ada dalam peraturan perundang-undangan di atas juga dapat dilihat dari Surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada

<sup>27</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>28</sup> Suryo Adni Nugroho, *Perkawinan dalam Islam*, (Jakarta: CV Buana Cendikia, 2018), 9.

yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.<sup>29</sup>

Perkawinan secara definitif memiliki makna yang berasal dari kata kawin dengan arti berupa melangsungkan suatu hubungan seksual.<sup>30</sup> Kawin sendiri sebagai satu aktivitas seksual ditunjukkan dalam adat Jawa terhadap satu proses hubungan badan yang dilakukan oleh hewan. Arti kawin sendiri dipertahankan dalam Bahasa Indonesia untuk menunjukkan makna asli yang terdapat seperti dalam Islam, yang menyebutkan kawin sebagai proses bersetubuh. Perkawinan disebut juga “pernikahan” yang berasal dari bahasa Arab yaitu (نكاح) yang secara etimologi memiliki arti mengumpulkan (الضم), dan bersenggama atau berhubungan badan (الوطء).<sup>31</sup>

Semua lafaz nikah disebutkan dalam Al-Qur’an memiliki arti akad, kecuali firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqarah ayat 230 :

فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ۗ فَإِنْ طَلَّقَهَا  
فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ ۗ وَتَلَكَ  
حُدُودَ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴿٢٣٠﴾

Artinya : “Kemudian jika suami menceraikannya (sesudah talak yang kedua) maka perempuan itu tidak halal lagi baginya kecuali perempuan itu telah menikah dengan suami yang lain. Kemudian jika suaminya menceraikannya maka tidak ada dosa bagi keduanya (mantan suami yang pertama dan istri) untuk menikah kembali jika keduanya sepakat akan menjalankan

<sup>29</sup> Nur Ilmu, *Alqur’an Transliterasi dan Terjemahan Per Kata*, (Jakarta: Nur Ilmu, 2018), 431.

<sup>30</sup> Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI)

<sup>31</sup> Holilur Rohman, *Hukum Perkawinan Islam Menurut Empat Mazhab* (Jakarta: Kencana, 2021),

hukum-hukum Allah, diterangkannya kepada kaum yang mau mengetahui”.<sup>32</sup>

Sedangkan perkawinan dalam istilah terminologi, terdapat penjabaran definisi dari beberapa ahli diantaranya yaitu: Najmuddin Amin Al-Kurdi memberikan definisi nikah berupa adanya suatu pelafalan akad yang merujuk pada “menikahkan” atau mengawinkan”, sehingga seseorang diperbolehkan untuk melangsungkan suatu persetubuhan yang pada awalnya memiliki status hukum haram, karena suatu perkawinan maka hubungan badan tersebut menjadi diperbolehkan. Definisi lain diberikan oleh Taqiyudin Abu Bakar yang menyebutkan bahwa perkawinan merupakan sebuah akad yang diperlangungkan dengan memperhatikan kaidah rukun dan syarat yang telah ditetapkan. Sementara Sayuti Thalib mendefinisikan perkawinan sebagai upaya membentuk keluarga yang kokoh, kekal dengan diawali melangsungkan suatu akad perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai pertanda saling mengikatkan diri pada perjanjian suci.

Definisi perkawinan seperti yang dijelaskan di atas merujuk pada pemaknaan perkawinan dari aspek legalitas bahwa seseorang yang telah melangsungkan perkawinan memiliki akibat hukum berupa kebolehan untuk melakukan persetubuhan yang pada hakikatnya dilarang oleh syara'. Definisi di atas merupakan definisi yang dirumuskan dalam makna yang sempit, dikarenakan perkawinan sendiri

---

<sup>32</sup> Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an Mushaf Ar-Risalah* (Jakarta: Maktabah al-fatih, 2016), 36.

harus juga didefinisikan berdasarkan makna dan tujuan dari perkawinan yang mulia. Keberadaan perkawinan sebagai instrumen untuk menyatukan dua orang memiliki maksud agar manusia dapat melahirkan keturunan yang dapat bermanfaat bagi pihak lain. Selain itu, dalam diskursus hukum Islam, perkawinan sendiri dimaksudkan tidak hanya diperuntukkan untuk memenuhi aspek biologis semata, akan tetapi juga dibentuk sebagai proses beribadah dengan cara membentuk keluarga yang sesuai dengan tuntunan agama yaitu *sakinah mawaddah wa rohmah*. Dalam hal ini, Muhammad Abu Ishrah memberikan definisi perkawinan yang lebih luas dengan mengartikannya sebagai akad yang memberikan status suami istri bagi seorang laki-laki dan perempuan untuk menjalin hubungan keluarga dengan dibebani kewajiban berupa tolong-menolong, dan membatasi hak dan tanggung jawab diantarnya keduanya, sehingga keduanya dapat saling melengkapi satu sama lain.<sup>33</sup> Definisi tersebut secara spesifik memberikan pemahaman yang luas terhadap perkawinan yang tidak hanya diartikan berdasarkan legalitas yang diperoleh untuk dapat melangsungkan hubungan badan, akan tetapi perkawinan juga memberikan satu beban tanggungjawab berdasarkan peran suami atau istri, sehingga beban tersebut dapat dijadikan untuk dapat melengkapi satu sama lain. Perkawinan juga merupakan perintah agama, sehingga memiliki tujuan hanya untuk mengharapkan keridhaan Allah SWT.

---

<sup>33</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 7.

Dari beberapa definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan merupakan cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk menyalurkan hasrat seksualnya, melahirkan generasi serta melestarikan hidupnya dengan saling mendapatkan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri agar terwujudnya kebahagiaan hidup dalam berkeluarga yang diliputi dengan rasa ketentraman dan kasih sayang yang diridhai Allah SWT.

#### **b. Anjuran Menikah**

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadits yang memerintahkan seseorang untuk menikah, diantaranya adalah :

- 1) *QS. Adz-Dzariyat* (51): 49 : “ Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah.”
- 2) Hadits : “wahai para pemuda barang siapa diantara kalian telah mampu untuk menikah, maka menikahlah karena dengan menikah bisa lebih menjaga mata dan memelihara kemaluan.” (HR. Jamaah).
- 3) *QS. Ar-Ruum* (30): 21 : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanlah rasa kasih sayang diantara kalian. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.”

### c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan terdapat pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>34</sup> Dalam pembentukan suatu keluarga yang bahagia itu tidak lepas hubungannya dengan keturunan, yang mana pemeliharaan dan pendidikan anak menjadi hak dan kewajiban orang tua. Sehingga tujuan perkawinan menurut perundangan adalah untuk kebahagiaan pasangan (suami-isteri), untuk melahirkan keturunan, dan menegakkan keagamaan. Adapun tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddan dan rahmah.<sup>35</sup>

Imam Al-Gazali memberikan penjelasan terkait dengan faedah atau tujuan dari perkawinan dalam kitabnya yang menjelaskan bahwa tujuan perkawinan merupakan satu hal yang ditujukan untuk peribadatan yang menjadikan seseorang dapat menghindari satu kemudhortan, kemudian dapat menyalurkan hasrat biologis kepada sesuatu yang haq, dapat menjadikan seseorang untuk senantiasa menjadi pribadi yang bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan dan menjadikan seseorang berusaha untuk membangun bahtera rumah

<sup>34</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>35</sup> *Kompilasi Hukum Islam (KHI) hukum perkawinan hukum pewarisan hukum perwakafan*, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2006)



tangga dengan mengedepankan prinsip *sakinah mawadah wa rohmah* seperti yang termaktub dalam Al-Qur'an.<sup>36</sup>

#### d. Rukun dan Syarat Perkawinan

Perkawinan sebagai salah satu bentuk ibadah, hukum Islam memberikan konsepsi tersendiri dalam pelaksanaannya. Seperti ditentukannya rukun yang tersemat untuk menjadi ukuran suatu perkawinan yang dilakukan telah sah dan memiliki akibat hukum. Rukun sendiri merujuk pada suatu persyaratan yang harus dipenuhi dan berada pada praktik peribadatan, seperti contoh rukun sholat berupa takbiratul ihram pada sholat.<sup>37</sup> Adapun rukun perkawinan menurut kesepakatan jumhur ulama terdiri atas :

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila hadirnya seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya, berdasarkan hadits Nabi Saw :

أبما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل (أخرجه الأربعة الألسنة)

Artinya: “perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.”

- 3) Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan akad nikah akan sah jika terdapat dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut.

<sup>36</sup> Nurhadi, “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah”, Jurnal UIR Law Review Vol 2, No. 2, (2018): 415.

<sup>37</sup> Ahmad Ridwan, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Surya Perdana, 2022), 43.

- 4) Shigat akad nikah, yaitu ucapan ijab dan kabul oleh wali atau yang mewakili dari pihak wanita dan dijawab oleh pengantin laki-laki.<sup>38</sup>

Syarat-syarat perkawinan merupakan hal dasar bagi sahnya pelaksanaan perkawinan. Apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka perkawinan itu sah dan mulai timbul adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami dan istri. Adapun syarat-syarat sahnya perkawinan pada garis besarnya terdapat dua syarat yaitu :

- 1) Calon mempelai perempuannya halal untuk dikawini oleh calon laki-laki yang ingin menjadikannya istri.
- 2) Akad nikahnya dihadiri oleh para saksi.

Syarat sahnya perkawinan juga diatur dalam pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yakni perkawinan dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Dan tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>39</sup>

Berdasarkan pasal di atas, konsepsi perkawinan yang ada di Indonesia tidak hanya diharuskan memnuhi berbagi rukun yang syarat yang telah diatur dalam hukum agama masing-masing. Akan tetapi, hukum positif memberikan konsepsi berupa pencatatan perkawinan yang harus dilangsungkan sebagai salah satu kewajiban administrasi yang harus ditempuh. Kewajiban administrasi berupa pencatatan nikah

---

<sup>38</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 34.

<sup>39</sup> Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 Ayat 1.

dapat dilakukan melalui lembaga yang berwenang seperti KUA bagi umat Muslim dan KCS bagi seseorang yang non-muslim.

**e. Hikmah Perkawinan**

Melakukan perkawinan yang sah akan memperoleh hikmah yang sangat besar, yaitu:

1) Menjaga kesucian diri dari perbuatan zina

Pernikahan dalam islam adalah cara yang paling mulia dalam memenuhi kebutuhan biologis, naluri dan fitrah saling mencintai yang Allah berikan kepada setiap manusia. Jika fitrah tersebut tidak terpenuhi maka dapat membawa kepada kekacauan, frustrasi dan kegelisahan yang berujung pada perbuatan tidak terpuji salah satunya berbuat zina.<sup>40</sup>

2) Membangun rumah tangga Islami

Slogan “*Sakinah, mawaddah warahmah*” tidak akan dapat terwujud tanpa pernikahan, tidak ada kisah indah dan menawan dari insan terdahulu sampai sekarang hingga mereka sukses mendidik anak cucu dan keturunannya bila tanpa menikah yang diteruskan dengan biduk rumah tangga islami.

3) Mampu membuat wanita melaksanakan tugasnya sebagai mana tabiat wanita yang diciptakan. Pernikahan dapat menumbuhkan kemantapan jiwa dan kedewasaan serta tanggung jawab terhadap keluarga.

<sup>40</sup> Fia Afifah, *Hikmah dan Keutamaan Keutamaan Pernikahan Dalam Islam*, 2021,

4) Perkawinan dapat memperkuat hubungan antar keluarga

Perkawinan dapat memperkuat hubungan antara keluarga seperti memper erat tali silaturahmi, menjaga tali persaudaraan, dan menciptakan kebahagiaan dalam berjuang menghadapi kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan sosial.

5) Menghindari terjadinya penyakit kelamin yang diakibatkan oleh perzinahan seperti AIDS.

## 2. Wali Nikah

Wali nikah secara definisi merupakan bentuk majemuk dari kata wali dan nikah. Wali merupakan istilah yang merujuk pada tindakan mewakili yang dilakukan oleh seseorang. Subjek perwalian secara etimologis berasal dari bahasa arab yaitu *al-waliy* dalam bentuk mudzakar dan *al-waliyah* dalam bentuk muanatsnya yang memiliki beberapa pengertian seperti teman dekat, pengikut, pengasuh dan subjek yang ditunjuk untuk mengurus suatu perkara tertentu.<sup>41</sup> Berdasarkan etimologi yang demikian, pada konteks perkawinan, wali merupakan seseorang yang ditunjuk sebagai perwakilan atau seseorang yang diberikan beban untuk melangsungkan akad perkawinan bagi mempelai perempuan.

Istilah hukum Islam, wali memiliki beberapa kategorisasi seperti pendapat Sayyid Sabiq yang menyebutkan bahwa perwalian memiliki dua kategorisasi yaitu berupa perwalian umum dan khusus. Perwalian ditujukan sebagai *khittah* yang diberikan kepada seseorang untuk

<sup>41</sup> Salim Faizuddin, *Wali dalam Perkawinan: Kajian Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Semarang: An-Najjah, 2018), 4.

melakukan penguasaan dan pengurusan terhadap harta benda atau kewajiban seseorang berdasarkan hukum Allah.<sup>42</sup> Definisi perwalian yang diberikan oleh Sayyid Sabiq jika dikontektualisasikan pada wali nikah, maka wali merupakan seseorang yang dibebankan pengurusan berupa mengucapkan proses akad nikah mewakili perempuan karena adanya perintah yang diberikan berdasarkan hukum Allah.

Wahbah Zuhaili mendefinisikan wali sebagai seseorang yang diberikan otoritas untuk melakukan suatu tindakan hukum tanpa harus memperoleh izin terlebih dahulu. Sementara Amir Syarifudin mendefinisikan wali nikah sebagai seseorang yang ditempatkan sebagai pengganti bagi mempelai perempuan untuk melangsungkan akad perkawinan.

Wali nikah memiliki kedudukan yang sangat krusial karena dapat berimplikasi pada sah atau tidaknya sebuah akad perkawinan. Kendati hal demikian masih diperdebatkan, akan tetapi jumhur ulama fiqh sepakat bahwa wali nikah memiliki kedudukan yang sangat krusial, terutama dalam mazhab Syafi'i yang memberikan justifikasi hukum batal, apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, karena wali sendiri merupakan rukun dari perkawinan, sehingga memiliki konsekuensi untuk dipenuhi.<sup>43</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian yang ada di atas, wali nikah secara sederhana dapat digambarkan sebagai seseorang yang ditunjuk

<sup>42</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid IV*, (Jakarta: Nuansa Media, 2011), 783.

<sup>43</sup> Rahman Ghazali, *Hukum Perkawinan*, (Semarang: Insan Permata, 2018), 7.

berdasarkan kriteria tertentu untuk menjadi pengurus atas suatu akad perkawinan mewakili mempelai perempuan.

### 3. Macam-macam wali Nikah

Wali nikah sebagai subjek yang ditunjuk untuk mewakili kepentingan seseorang secara konseptual memiliki klasifikasi berdasarkan kedudukannya dan ketersambungannya untuk dapat mewalikan seseorang. Di dalam perkawinan, kategorisasi wali dibagi sebagai berikut:

#### a. Wali Nasab

Wali nasab dapat diartikan sebagai seseorang yang dapat mewalikan perkawinan dengan kualifikasi berupa adanya hubungan nasab yang berasal dari ayah ke atas dan bawah. Kategorisasi wali nasab sendiri ditinjau berdasarkan adanya hubungan nasab yang terjalin antara seorang mempelai dengan kerabatnya. Kategorisasi ini memberikan pengertian bahwa wali nasab tidak dapat mengambil bentuk pertalian bagi seseorang yang tidak memiliki hubungan nasab.

Kategorisasi wali nasab memiliki klasifikasi lebih lanjut dengan dibagi atas empat garis keturunan yaitu: garis keturunan dari ayah, garis keturunan dari saudara laki-laki, garis keturunan dari paman dan garis keturunan dari saudara laki-laki yang berasal dari kakek. Dalam konsep hukum Islam klasifikasi demikian disederhanakan menjadi dua yaitu wali nasab aqrab dan ab'ad. Garis keturunan dari ayah dan garis keturunan dari saudara laki-laki merupakan klasifikasi wali aqrab. Sementara, garis keturunan dari

paman dan garis keturunan dari saudara laki-laki yang berasal dari kakek merupakan wali ab'ad. Dalam hukum Islam, wali aqrab senantiasa didahulukkan untuk dapat menjadi seorang wali dalam perkawinan daripada wali ab'ad.<sup>44</sup>

b. Wali Hakim

Wali hakim merupakan wali pengganti karena adanya suatu udzur yang menjadikan wali nasab tidak dapat menjadi wali. Wali hakim secara sederhana ditunjukkan kepada seseorang yang memiliki predikat seorang amir atau pemimpin negara. Dalam konteks hukum Indonesia, wali hakim ialah seorang presiden, akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, wali hakim merupakan wewenang yang diberikan kepada petugas pencatatan nikah atau kepala KUA berdasarkan mandat yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia.<sup>45</sup>

Wali hakim dalam konteks hukum positif didasarkan pada adanya kewajiban negara untuk menjadi pengasuh bagi orang yang tidak memiliki pengampu.<sup>46</sup> Berdasarkan hal demikian, administrasi negara kemudian mengatur bahwa perwalian yang dibebankan kepada negara disederhanakan, agar setia orang yang membutuhkan perwalian negara dapat lebih mudah untuk mengaksesnya, sehingga dibuatlah lembaga KUA yang diberikan wewenang untuk dapat menjadi wali

<sup>44</sup> Muhammad Arsyad, *Perkawinan dalam Hukum Positif*, (Jakarta: Antara Publishing, 2020), 74.

<sup>45</sup> Fransisca Ismi Hidayah, "Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (Januari-Juni 2014), 74.

<sup>46</sup> Ihsan Ari Fadlillah, *Hukum Perkawinan: Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: Ar-Rasyi Media, 2018), 43.

hakim bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi tidak memiliki wali nasab atau terdapat halangan.

Penunjukan wali hakim secara konseptual tidak dapat dilakukan secara sederhana, karena terdapat syarat dan prosedur yang harus terpenuhi. Dasar perwalian nikah sendiri merupakan wewenang dari wali nasab, sehingga dalam hal ini selama wali nasab masih ada hal ini tidak dapat dilakukan pemindahan perwalian kepada wali hakim, kecuali memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

- 1) Tidak adanya wali nasab, hal demikian secara jelas dapat dijadikan sebagai landasan karena dengan tidak adanya wali nasab, maka wali hakim secara konsekuen dapat langsung menjadi wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali nasab.
- 2) Adanya keadaan wali nasab yang tidak memenuhi syarat perwalian, sehingga dalam hal ini wali nasab mengambil wewenang perwaliannya.
- 3) Wali nasab ghaib atau tidak dapat menghadiri suatu akad perkawinan dikarenakan adanya jarak yang memisahkan sejauh dua hari perjalanan. Dalam konteks ini juga termasuk wali yang mendapatkan suatu hukuman dalam penjara atau tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat ditemui.
- 4) Wali nasab adhal yaitu wali yang memberikan penolakan untuk melangsungkan perkawinan terhadap seseorang yang diwalikannya. Dalam hal ini juga wali yang mempersulit proses



perkawinan juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk seseorang menggantinya dengan wali hakim.

5) Wali sedang ihram haji atau umrah.<sup>47</sup>

Kelima alasan atau persyaratan tersebut harus secara konsekuen terpenuhi salah satunya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa apabila dari kelima tersebut terdapat satu persyaratan yang terpenuhi, maka seseorang dapat menunjuk wali hakim sebagai wali yang akan mewakili dirinya dalam proses akad perkawinan yang berlangsung. Akan tetapi, jika wali nasab ada dan berhalangan tidak bisa hadir karena adanya jarak yang memisahkan, sehingga harus menempuh dua hari perjalanan, kemudian wali tersebut menunjuk seseorang untuk mengawinkan orang yang berada di bawah perwaliannya, maka keabsahan wali hakim menjadi gugur dan perwalian menjadi berpindah pada seseorang yang telah ditunjuk tersebut.

c. Wali Muhakam

Wali muhakam merupakan wali yang ditunjuk sebagai pengganti dari wali nasab dan hakim yang memiliki udzur, sehingga tidak dapat menjadi seorang wali nikah. Wali muhakam merupakan wali yang ditunjuk berdasarkan kompetensi yang dimiliki berdasarkan pengetahuan agama yang dimiliki.<sup>48</sup> Gambaran dari wali muhakam

<sup>47</sup> Ahmad Putra Syahril, Dkk., *Perkawinan: Kontekstualisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Abadi, 2021), 42.

<sup>48</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1986), hlm. 49.

merupakan seseorang yang tidak termasuk kerabat dan seseorang yang ditunjuk berdasarkan wewenang seorang amir untuk dapat mengawinkan seseorang karena adanya halangan dari kedua wali nikah tersebut.

d. Wali Mujbir

*Ijbar* dalam hukum Islam merupakan diskursus perwalian yang menampilkan hak prerogratif seorang wali terhadap yang diwalikan untuk dapat menikah berdasarkan persetujuan yang diberikan. Dalam hal ini secara sederhana, penerapan *ijbar* sendiri sebagai hak juga harus ditempatkan dalam keadaan bersyarat, terutama *ijbar* ini tidak dibenarkan jika kemudian menghilangkan hak kebebasan bagi seseorang untuk memilih calon pasangan hidupnya. Oleh karena itu, dalam Islam hak *ijbar* sendiri diberikan persyaratan yang harus dipenuhi, sehingga kompetensi *ijbar* seorang wali dapat dilaksanakan.<sup>49</sup>

Persyaratan yang diberikan dalam pelaksanaan *ijbar* nikah seperti yang dapat dilihat yaitu Mazhab Syafi'i merumuskan bahwa *ijbar* dapat digunakan oleh seorang wali saat persyaratan-persyaratannya sudah terpenuhi. Adapun persyaratan tersebut adalah adanya kesepadanan antara mempelai laki-laki dan perempuan, mempelai laki-laki harus sanggup membayarkan maskawin secara kontan, tidak terdapat suatu permusuhan baik secara terang atau

---

<sup>49</sup> Ali Murtadho, *Kajian Hukum Keluarga: Melihat Fenomea Terbaru dalam Diskursus Hukum Keluarga*, (Jakarta: Cahaya Islam, 2019), 36.

terselubung antara pihak mempelai laki-laki dan perempuan dan antara wali dengan calon mempelai perempuan tidak terdapat permusuhan yang nyata.<sup>50</sup> Persyaratan demikian, menjadi satu hal yang harus diterapkan demi terwujudnya kemaslahatan perkawinan. Karena pada dasarnya, *ijbar* sendiri secara konseptual merujuk pada pengarahan perkawinan dari seorang wali terhadap anak perempuannya, sehingga diharapkan perkawinan yang dilangsungkan kedepannya mampu menciptakan suatu kemaslahatan, karena calon mempelai pria dipandang layak untuk menjadi pasangan hidup anak perempuannya. Dalam pengertian yang demikian, *ijbar* tentu tidak dapat dijadikan dasar untuk melakukan suatu pemaksaan terhadap seorang perempuan tanpa terpenuhinya syarat-syarat tersebut.

#### **4. Perkawinan Hamil**

##### **a. Pengertian**

Kawin hamil secara redaksional merujuk pada perkawinan yang dilangsungkan dalam status keadaan perempuan sedang mengandung janin akibat persetubuhan yang tidak halal. Artinya kehamilan tersebut didapatkan karena adanya perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang, sehingga seseorang tersebut melangsungkan perkawinan baik dengan orang yang menghamilinya atau dengan orang yang bukan menghamilinya.<sup>51</sup>

---

<sup>50</sup> Haikal Aziz, *Risalah Perkawinan*, (Jakarta: Pustaka Sejati, 2018), 96.

<sup>51</sup> Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), 203.

Konteks kawin hamil dapat dilihat berdasarkan kondisi dari seorang wanita yang tidak lagi berada pada kondisi istibra' yang terbebas dari status rahim yang bersih karena adanya persetubuhan yang dilangsungkan sebelum adanya akad perkawinan. Atas keadaan inilah, perkawinan kemudian dilangsungkan, sehingga status dari perkawinannya disebut sebagai kawin hamil. Senada dengan hal demikian, Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 memberikan definisi yang berkaitan dengan kawin sebagai perkawinan yang dilangsungkan karena adanya keadaan kehamilan yang berlangsung pada mempelai perempuan, sehingga atas dasar tersebut perkawinan dilangsungkan dengan seseorang yang telah menghamilinya.<sup>52</sup> Definisi yang demikian memberikan gambaran bahwa perkawinan hamil yang dirumuskan oleh KHI hanya terbatas pada perkawinan wanita yang sedang mengandung janin dengan seseorang laki-laki yang menghamilinya.

Pembatasan demikian diberikan oleh KHI karena KHI tidak melegitimasi adanya perkawinan hamil yang dilangsungkan oleh seorang laki-laki yang bukan sebagai ayah biologis dari janin yang dikandung.

Rasyid memberikan definisi terhadap kawin hamil adalah pelaksanaan akad perkawinan bagi seseorang perempuan yang sedang mengandung janin akibat dari perzinahan yang dilakukan

---

<sup>52</sup> Setneg RI, Inpres No. 1 tahun 1991 tentang KHI, Pasal 53.

dengan seseorang yang telah menzinahinya.<sup>53</sup> Definisi dari rasyid menunjukkan bahwa kawin hamil merupakan implikasi dari perzinahan yang dijadikan sebagai landasan untuk melangsungkan perkawinan. Senada dengan definisi tersebut, Hasan Malik memberikan pengertian terhadap kawin hamil sebagai perkawinan yang memiliki landasan hukum akibat adanya persetubuhan yang tidak didasarkan pada ikatan perkawinan sah antara perempuan hamil dengan laki-laki yang telah menghamilinya.<sup>54</sup>

Berdasarkan beberapa definisi di atas, kesimpulan dari kawin hamil adalah akad pernikahan yang dilangsungkan atas seorang perempuan dengan keadaan mengandung janin akibat dari persetubuhan yang tidak halal dengan seorang laki-laki yang menghamilinya atau seseorang yang bukan menghamilinya. Kawin hamil sendiri ditinjau berdasarkan keadaan seorang perempuan yang sudah dalam keadaan hamil, sehingga saat perempuan tersebut melangsungkan perkawinan, maka perkawinan tersebut merupakan kawin hamil.

#### **b. Pandangan Ulama tentang Kawin Hamil**

Kawin hamil sebagai salah satu problematika sosial kerap ditemukan di lingkungan masyarakat. Hal demikian tentu harus menjadi catatan penting, sehingga kedepannya problem sosial yang demikian tidak menjadikan generasi masa depan bangsa hancur karena

<sup>53</sup> Akbar Rasyid Sulaiman, *Kawin Hamil: Kajian Hukum Islam tentang Perkawinan*, (Jakarta: An-Nur Publishing, 2018), 76.

<sup>54</sup> Ahmad Jaelani, *Masa'il Munakahat*, (Semarang: Surya Kencana, 2021), 93.

harus menikah di usia yang belum matang untuk menutupi aib yang telah diperbuat.

Islam dalam hal ini telah memberikan solusi hukum dalam mengatasi problem sosial yang demikian. Kendati perzinahan sendiri dipandang sebagai perbuatan yang melanggar syara', akan tetapi kawin sendiri merupakan diskursus yang masih menjadi perdebatan di kalangan ulama terkait status hukumnya. Dalam hal ini beberapa pendapat ulama terkait dengan kawin hamil adalah sebagai berikut:<sup>55</sup>

1) Ulama Syafi'iyah

Kalangan dari Syafi'iyah memandang bahwa status perkawinan dengan keadaan mempelai perempuan dalam kondisi hamil tidaklah terkategori sebagai perkawinan yang dilarang, sehingga kawin hamil sendiri memiliki status hukum yang sah.

Kebasahan status perkawinan dalam keadaan perempuan hamil tidak membuat akad perkawinan menjadi rusak, baik perkawinan tersebut dilangsungkan oleh laki-laki yang menghamilinya atau bukan. Status keabsahan ini juga didasarkan pada tidak adanya keharaman yang melekat pada perempuan hamil tersebut, karena perempuan hamil sendiri tidak termasuk sebagai seseorang yang diharamkan untuk dinikahi. Bahkan mazhab Syafi'i berpendapat bahwa setelah dilangsungkannya perkawinan tersebut, suami dari

---

<sup>55</sup> Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 127.

perempuan yang hamil tersebut diperbolehkan untuk menyetubuhinya.

## 2) Ulama Hanafiyah

Mazhab Hanafi juga memiliki pendapat yang senada dengan pendapat dari kalangan Syafi'iyah. Hal ini didasarkan pada tidak adanya dalil yang menyebutkan bahwa perempuan hamil merupakan seseorang yang haram untuk dinikahi, sehingga status perkawinan hamil yang dilangsungkan baik perkawinan tersebut dilangsungkan dengan orang yang menghamilinya atau bukan memiliki status yang sah. Mazhab Hanafi juga memiliki pendapat yang sama dengan kalangan Syafi'iyah terkait kebolehan suaminya untuk menggauli istrinya yang sedang hamil di luar perkawinan sah tersebut. Karena status anak tersebut tidak akan ternodai

dengan adanya sperma yang masuk pada rahim perempuan tersebut.

## 3) Ulama Malikiyah

Kalangan mazhab Maliki memiliki pendapat yang berbeda dengan kalangan Hanafi dan Syafi'i. Mazhab Maliki berpendapat bahwa wanita yang sedang hamil diwajibkan untuk melakukan istibra'. Dalam hal demikian, Mazhab Maliki mendudukan perempuan yang hamil sama hal sedang melakukan suatu iddah, sehingga dalam masa iddah tersebut, perempuan hamil tidak boleh melangsungkan perkawinan. Jika perkawinan tersebut

dilangsungkan, maka status perkawinannya menjadi batal dan dapat difasakh jika perkawinan tersebut sudah terlanjur dilangsungkan.

#### 4) Ulama Hanabilah

Ulama dari kalangan Hanabilah memberikan pendapat berupa tafsil yaitu perempuan hamil dapat dinikahkan selama memenuhi dua syarat yaitu telah melakukan istibra' dan bertaubat. Dalam hal ini, perempuan yang telah melakukan istibra' sampai kandungannya melahirkan, kemudian bertaubat, maka perempuan tersebut diperbolehkan untuk melangsungkan perkawinan. Keterpenuhan kedua syarat tersebut menjadi mutlak, sehingga jika keduanya tidak dipenuhi, maka status perkawinannya menjadi fasid dan dapat dibatalkan.

#### c. Pandangan Hukum Positif tentang Kawin Hamil

Kawin hamil secara hukum positif tidak memiliki pengaturan yang *rigid*. Di dalam UU Perkawinan, tidak terdapat pasal yang mengatur terkait perkawinan hamil. Hal demikian mengindikasikan bahwa secara yuridis, kawin hamil tidak memiliki landasan definitif yang ditentukan berdasarkan UU Perkawinan. Kendati tidak diatur dalam UU Perkawinan, UU Perkawinan memberikan indikasi pengaturan terhadap hal yang tidak diatur di dalam UU Perkawinan



untuk dikembalikan kepada ketentuan agama sebagaimana disebutkan di dalam pasal 2 ayat 1 UU Perkawinan.<sup>56</sup>

Pengaturan secara komprehensif tentang kawin hamil disebutkan di dalam Pasal 53 KHI. Di dalam pasal ini disebutkan bahwa kawin hamil dapat dilakukan tanpa harus menunggu lahirnya anak yang sedang dikandung. Berdasarkan Pasal 53 KHI, definisi secara *rigid* dari kawin hamil adalah perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan perempuan mengandung janin dengan seorang laki-laki yang telah menghamilinya tanpa harus menunggu kelahiran dari janin yang sedang dikandung.<sup>57</sup> Pengertian yang dirumuskan berdasarkan pasal 53 KHI memberikan beberapa ketentuan, bahwa perkawinan hamil haruslah dilangsungkan dengan seseorang yang telah menghamilinya.

Substansi dari pasal 53 KHI di atas masih memiliki tafsiran yang sangat umum, alih-alih memberikan keabsahan dan kepastian hukum pada perkawinan seseorang yang dalam kondisi hamil, pasal 53 justru mengaburkan kepastian hukum tersebut dikarenakan redaksi pasal yang masih menunjukkan keumumannya dan tidak ada batasan akan dari perkawinan hamil yang dimaksud. Frasa “dapat dikawinkan” dalam pasal 53 secara makna memiliki arti bahwa perkawinan tersebut dapat dilakukan secara longgar, yang artinya meskipun perkawinan tidak dilangsungkan dengan seseorang yang menghamilinya, maka

<sup>56</sup> Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 5.

<sup>57</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 53.

perkawinan tersebut memiliki keabsahan.<sup>58</sup> Jika dilihat secara mendalam berdasarkan maksud dan tujuan dari adanya pasal 53 KHI, pasal tersebut dibentuk untuk memberikan jalan keluar bagi permasalahan sosial berupa maraknya kasus kawin hamil yang ada di Indonesia, sehingga dengan adanya pasal tersebut, diharapkan perkawinan hamil dapat diselesaikan dan memberikan kemaslahatan bagi wanita dan anak yang sedang dikandung.<sup>59</sup> Senada dengan pendapat demikian, Yahya Harahap juga menjelaskan bahwa legislasi atas perkawinan hamil merupakan hasil dari kajian panjang yang mengelaborasi kajian normatif dan empiris yang diantara keduanya tidak sejalan saat pelaksanaannya, sehingga untuk menjembatani kepentingan dari kedua aspek tersebut, maka para pakar berpendapat untuk mengedepankan aspek kemaslahatan yang ada pada persoalan tersebut, dan pada akhirnya ditetapkan kebolehan perkawinan hamil.<sup>60</sup>

Tidak adanya batasan yang jelas dalam pasal tentang kawin hamil yang ada di dalam KHI memberikan tafsiran yang bebas, sehingga dapat ditafsirkan juga bahwa kawin hamil memiliki legalitas, kendati kehamilan tersebut disebabkan oleh suatu tindakan pemerkosaan. Tentu dalam konsep kawin hamil yang ada pada KHI, penafsiran

---

<sup>58</sup> Mukhammad Nur Hadi, "Modin Dan Otoritasnya: Studi Kasus Larangan Kawin Hamil Di Kelurahan Temas Kota Batu", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 1, (2020), 33-52.

<sup>59</sup> Hadi, "Modin Dan Otoritasnya: Studi Kasus Larangan Kawin Hamil Di Kelurahan Temas Kota Batu", 33-52.

<sup>60</sup> Hadi, "Modin Dan Otoritasnya: Studi Kasus Larangan Kawin Hamil Di Kelurahan Temas Kota Batu", 33-52.

demikian juga terbuka saat terjadi proses implementasi atas pasal kawin hamil tersebut, sehingga jika dikomparasikan dengan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan lainnya, konsep demikian jelas bertentangan. Konstruksi kawin hamil yang diorientasikan untuk menutup aib keluarga, secara berkala membentuk suatu kultur hukum yang bermuara pada adanya paradigma di masyarakat bahwa seseorang yang hamil di luar nikah, maka dengan tujuan menutup aib, seseorang tersebut harus dinikahkan.<sup>61</sup>

## **5. Status Hukum Anak Hasil Nikah Hamil**

Kawin hamil tidak hanya memiliki implikasi hukum pada perkawinan yang dilangsungkan, akan tetapi juga berimplikasi pada status anak yang lahir dari perkawinan yang dilangsungkan dalam keadaan perempuan hamil tersebut. Secara normatif, kedudukan anak yang lahir dari perkawinan hamil mengalami keterputusan nasab yang terjadi antara anak dan bapak biologisnya, kendati hal demikian masih menjadi satu perdebatan di kalangan akademisi. Hal demikian peneliti uraikan dalam perbedaan pandangan antara hukum positif dalam menentukan kedudukan anak hasil kawin hamil sebagai berikut:

### **a. Status Anak Hasil Nikah Hamil Menurut Pendapat Ulama**

Hukum Islam memiliki pengaturan terhadap kedudukan anak hasil kawin yang berbeda antara satu mazhab dengan mazhab lainnya.

---

<sup>61</sup> Juvani Leonardo Fiore Mongkaren Dkk, "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022", *Lex Crimen*, Vol. 12, No. 3, (2023), 1-11.

Seperti contoh mazhab Syafi'i dan Maliki yang memberikan pendapat bahwa anak hasil kawin dapat dinasabkan kepada bapak biologisnya selama perkawinan yang dilangsungkan berada pada kisaran enam bulan sebelum anak dilahirkan. Sementara, Mazhab Hanafi memberikan pengaturan bahwa secara mutlak anak hasil kawin hamil tetap dinasabkan kepada ayah biologisnya tanpa memandang kelangsungan kehamilan dan perkawinan antara orang tuanya.<sup>62</sup>

Pendapat ulama dalam menentukan status anak kawin hamil dinisbatkan dalam batasan yang sangat jelas yaitu enam bulan atau lebih setelah perkawinan dilangsungkan. Hal demikian memberikan gambaran bahwa usia kandungan yang masih berada pada kisaran sebelum tiga bulan dapat menjadi satu parameter untuk mendapatkan legitimasi dalam melangsungkan perkawinan dalam keadaan perempuan hamil.

Ahmad Husni memberikan pandangan bahwa status anak kawin hamil merupakan anak yang sah dan bersambung secara nasab dengan bapak biologisnya. Pendapat Husni memiliki titik fokus pada ada atau tidaknya pengingkaran terhadap kelahiran anak tersebut, sehingga jika anak tersebut lahir dalam keadaan ayah biologisnya tidak mengingkari, maka anak tersebut merupakan anak yang sah dan bersambung nasabnya. Hal ini juga berlaku pada kasus kawin hamil yang tidak dinikahi oleh laki-laki yang menghamilinya selama tidak

---

<sup>62</sup> Ahmad Suryo Adjie, *Hukum Pernikahan dalam Hukum Islam*, (Bandung: Citra Permata, 2018), 79.

ada pengingkaran terhadap anak yang dikandung perempuan hamil tersebut, maka status anak tersebut adalah anak sah.<sup>63</sup>

**b. Status Anak Hasil Nikah Hamil Menurut Kompilasi Hukum Islam**

Kedudukan anak kawin hamil berdasarkan hukum positif masih memiliki perbedaan yang mengatur terkait hal demikian. Jika dilihat berdasarkan Pasal 99 KHI, definisi anak sah sendiri merupakan anak yang dilahirkan karena adanya hubungan badan yang berlandaskan pada perkawinan sah atau hasil pembuahan yang lahir di luar rahim dan dilahirkan oleh pasangan suami istri yang sah.<sup>64</sup>

Berdasarkan pasal ini, anak kawin hamil secara yuridis tidak memiliki kesinambungan nasab terhadap bapaknya, sekalipun kedudukan dari bapak tersebut merupakan bapak biologis dari anak hasil kawin hamil tersebut.

Ketentuan demikian juga diatur oleh Pasal 43 UU Perkawinan yang secara tegas menyebutkan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan sah memiliki kesinambungan nasab terbatas pada ibunya. Berdasarkan hal demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa anak tersebut tidaklah memiliki nisbah nasab kepada ayahnya, kendati perkawinan demikian dilangsungkan dengan ayah biologisnya.<sup>65</sup>

<sup>63</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 93.

<sup>64</sup> Setneg RI, Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 99.

<sup>65</sup> Ahmad Suyatno, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta: Tunas Pedia, 2019), 32.

Pasal 43 UU Perkawinan dalam perjalanannya mendapatkan *judicial riview* karena dipandang tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak. Oleh karena itu berdasarkan Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010, status anak yang lahir di luar perkawinan diberikan keabsahan selama dapat dibuktikan secara ilmiah, sehingga dalam hal ini seseorang dalam melakukan pembuktian berupa tes DNA, sehingga nantinya dapat diketahui ayah biologis dari anak tersebut.

#### **6. Hukum Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Nikah Hamil**

Permasalahan yang muncul dalam kawin hamil tidak hanya pada keabsahan perkawinannya saja, akan tetapi permasalahan anak yang lahir atas perkawinan hamil juga menjadi salah satu problematika, terutama bagi anak perempuan yang lahir karena kawin hamil. Hal ini berimplikasi pada perwalian bagi anak kawin hamil yang secara konseptual tidak diwalikan oleh ayah biologisnya, karena nasab dari anak kawin hamil sendiri tidak disandarkan pada ayah biologisnya.<sup>66</sup>

Tidak adanya nasab yang tersambung pada anak hasil kawin hamil secara konseptual memberikan implikasi untuk seseorang dapat mempergunakan instrumen perwalian dengan cara mengajukan wali hakim kepada lembaga KUA. Pengajuan ini secara yuridis telah diakomodasi karena berdasarkan hukum positif, wali hakim dapat bertindak sebagai seorang wali jika terdapat beberapa persyaratan yang terpenuhi yaitu salah

---

<sup>66</sup> Ahmad Efendi, *Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2021),37.

satunya adalah tidak adanya wali nasab yang dimiliki oleh seorang perempuan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Secara harfiah metode berarti cara yang akan ditempuh guna menggapai sesuatu yang dituju. Secara umumnya, metode penelitian ini didefinisikan sebagai kegiatan ilmiah yang terencana, sistematis, terstruktur, dan mempunyai tujuan yang praktis dan teoritis.<sup>67</sup>

Maka dalam hal tersebut, perlu adanya suatu ketentuan berkenaan dengan metode apa yang akan dipilih guna tercapainya suatu tujuan secara terarah dan rasional serta sesuai dengan objek yang sedang dikaji. Karena metode ini merupakan langkah bagi peneliti untuk berjalan dengan hasil yang maksimal. Adapun langkah-langkah yang akan peneliti tempuh dalam melakukan penelitian, yakni:

#### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pendekatan penelitian ialah gambaran prosedur secara keseluruhan tentang rangkaian penelitian baik dalam proses sampai pengambilan suatu hasil kesimpulan penelitian.<sup>68</sup> Penelitian ini berdasarkan permasalahan dan fokus penelitian terkategori sebagai penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Pendekatan kualitatif deskriptif sendiri didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menitikberatkan pada penyelesaian masalah melalui penjabaran data secara apa adanya, dengan pengumpulan data melalui tatap muka secara langsung, baik berdasarkan

---

<sup>67</sup> Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bogor: Grasido, 2010), 5.

<sup>68</sup> Hasyim Rofiki, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Sinar Persada, 2019), 17.



*interview* atau observasi di lapangan.<sup>69</sup> Nawawi menjelaskan bahwa pendekatan kualitatif deskriptif merupakan susunan yang secara hirarkis dilakukan oleh seorang peneliti dalam mengumpulkan suatu informasi dengan apa adanya yang digunakan untuk menghasilkan penyelesaian terhadap satu masalah tertentu, baik berdasarkan perspektif teoritis atau praktis.<sup>70</sup>

Metode penelitian yang digunakan ialah Penelitian Hukum Normatif Empiris mengkaji tentang pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-undangan) secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Pengkajian tersebut bertujuan untuk memastikan apakah hasil penerapan pada peristiwa hukum *in concreto* sesuai atau tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis (undang-undang) yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto* dalam masyarakat. Pelaksanaan atau implementasi tersebut diwujudkan melalui perbuatan nyata (*real action*) dan dokumen hukum (*legal document*). Berdasarkan hasil penerapan tersebut dapat dipahami apakah ketentuan undang-undang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya atau tidak.<sup>71</sup>

Pendekatan penelitian ini menggunakan dua pendekatan berupa Pertama, Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) yaitu pendekatan yang merujuk pada penggunaan undang-undang sebagai pisau

---

<sup>69</sup> Muhammad Hudhori, *Metode Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: PT Indografis, 2018), 47.

<sup>70</sup> Nawawi Hadhari, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Surabaya: Pixel Grafis, 2018), 13.

<sup>71</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 53-54.

analisis yang digunakan peneliti dalam mengkaji sebuah permasalahan. Pendekatan ini memiliki gambaran bahwa peneliti akan mengkaji norma peraturan perundang-undangan yang memiliki disparitas pada pengaturannya. Kedua, Pendekatan Kasus (*Case Approach*) merupakan pendekatan yang merujuk pada penggunaan satu kasus tertentu untuk menunjang pembasahan penelitian, sehingga peneliti akan mendapatkan gambaran tentang penerapan hukum yang ada di masyarakat.<sup>72</sup>

Merupakan penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti secara langsung melakukan penelitian dengan mengumpulkan sumber data berdasarkan narasumber juga data-data yang akurat berkaitan dengan penelitian, baik dalam bentuk tanya jawab maupun dokumen. Dalam hal tersebut, maka penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian studi lapangan dalam bidanga sosial, sementara dalam bidang hukum penelitian ini memiliki jenis penelitian yuridis empiris karena digunakan untuk melihat implementasi sebuah hukum pada fakta sosial yang ada di kehidupan masyarakat.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian dalam pelaksanaan penulisan, penulis mengambil lokasi penelitian di KUA Kecamatan Sukorambi kabupaten Jember. Alasan penelitian ini mengambil di KUA kecamatan sukorambi karena di Masyarakat sendiri masih banyak terjadi kasus terkait hamil diluar nikah, akibat terjadinya pergaulan yang bebas dan kurangnya perhatian dari orang tua. Maka dari itu peneliti memilih KUA Kecamatan Sukorambi untuk lokasi penelitian.

---

<sup>72</sup> Sigit Sapto Nugroho Dkk, *Metodologi Riset Hukum*, (Madiun: Oase Pustaka, 2020), 63.

### C. Subyek Penelitian

Subjek data merupakan bagian yang akan dijadikan sebagai sumber data yang hasil data tersebut akan dirumuskan menjadi satu jawaban pada sebuah permasalahan yang diangkat. Dalam penelitian kualitatif, subjek data merujuk pada individu yang akan menjadi informan untuk mendapatkan informasi tertentu berkenaan dengan permasalahan penelitian yang diangkat. Muhammad Idrus mendefinisikan subjek penelitian sebagai batasan yang dikenakan kepada subjek baik benda atau orang yang akan diambil informasinya untuk mendapatkan suatu data yang berguna dalam merumuskan suatu kesimpulan pada permasalahan penelitian yang diangkat.<sup>73</sup>

Teknik yang digunakan dalam penentuan subjek penelitian pada penelitian ini adalah tehnik *purposive sampling*. Sugiyono memberikan definisi terkait *purposive sampling* adalah sebagai penggunaan beberapa pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditujukan kepada informan sebagai pihak yang akan digali informasinya. Pertimbangan atau kriteria tertentu ditentukan agar informasi atau data yang didapat dari informan sesuai dengan permasalahan penelitian.<sup>74</sup> Subjek yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua subjek berupa data primer dan data sekunder. Adapun Data pertama sebagai sumber data primer pada penelitian ini adalah:

---

<sup>73</sup> Muhammad Idris, *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*, (Semarang: Bumi Karya, 2017), 27.

<sup>74</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), 49.

## 1. Data primer

Dalam hal tersebut, penentuan informan dikerjakan secara *purposive*, yaitu penentuan sumber data yang ada dan tujuan tertentu. Semisal, tokoh yang dirasa sangat mengetahui dan paham mengenai apa yang kita inginkan, sehingga dapat memudahkan peneliti untuk melaksanakan penelitiannya berdasarkan objeknya.<sup>75</sup>

Adapun subjek penelitian adalah pegawai KUA Kecamatan Sukorambi yang mengetahui penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.

## 2. Data Sekunder

Asal didapatkan data secara langsung berdasarkan sumber yang telah didapatkan, baik itu dari referensi buku, jurnal, maupun internet kemudian dicantumkan kedalam pemikiran teoritis, dan data tidak tertulis yang diperoleh dengan cara wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap informan yang berasal dari data primer. Data sekunder meliputi:

### a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, berupa landasan atau sumber yang digunakan secara prinsipil oleh peneliti dalam melakukan proses penjabaran permasalahan dan pencarian jawaban atas permasalahan yang sudah ditentukan dalam sebuah penelitian. Peneliti menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut:

---

<sup>75</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, (Jakarta: sinar Grafika, 2007), 219.

- 1) UUD 1945
- 2) Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- 3) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum ini merupakan landasan kedua yang digunakan dalam proses pencarian jawaban atas permasalahan yang ditentukan. Karena sifatnya yang sekunder, bahan hukum ini digunakan dengan tujuan untuk mendukung terhadap proses telaah yang dilakukan oleh peneliti terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri secara spesifik diambil dari buku bertemakan hukum terkait dengan konsep atau teori hukum yang sesuai dengan problematika permasalahan atau berdasarkan risalah peraturan perundang-undangan seperti dokumen rancangan atau penjelasan terhadap butir pasal peraturan perundang-undangan.

c. Baha Hukum Tersier

Bahan hukum tersier sendiri ialah bahan hukum yang memiliki sumber tidak berasal dari sebuah peraturan perundang-undangan atau buku bertemakan hukum. Gambaran dari bahan hukum ini ialah data atau materi yang diambil untuk mendukung proses penjabaran bahan hukum primer dan sekunder seperti istilah hukum yang dicarikan penjelasannya melalui kamus hukum atau data yang memberikan hasil

prosentase dan berita tentang satu kasus tertentu yang dicarikan melalui WEB Resmi dan terpercaya.

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data ialah teknik atau cara-cara yang digunakan dalam penelitian untuk mengumpulkan data, dapat melalui : angket, wawancara, pengamatan, ujian, dokumentasi dan yang lainnya. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dalam penelitian adalah mendapatkan data. Kristanto menyebutkan bahwa teknik pengumpulan data merupakan penggunaan satu instrumen tertentu ndalam penelitian untuk mengumpulkan suatu data atau informasi yang berhubungan dengan penelitian, sehingga data tersebut dapat dijadikan sebagai bahan dasar untuk merumuskan jawaban dari permasalahan penelitian.<sup>76</sup> Adapun pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Observasi**

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap obyek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. observasi langsung adalah mengadakan pengamatan secara langsung (tanpa alat) terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki, baik pengamatan itu dilakukan di dalam situasi sebenarnya maupun dilakukan di dalam situasi buatan yang khusus diadakan. Sedangkan observasi tak

---

<sup>76</sup> Kristanto, *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: Dee Publish, 2018), 17.

langsung adalah mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subyek yang diselidiki dengan perantara sebuah alat.<sup>77</sup>

Pengamatan yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara melakukan pertemuan langsung dengan para narasumber untuk mencari data penelitian. Cara pengumpulan data observasi dilakukan melalui metode mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan yang akan disuguhkan sebelum terlaksananya proses penelitian. Daftar pertanyaan yang dipersiapkan terlebih dahulu tersebut ialah media bantu yang dipakai oleh peneliti agar dapat menggali informasi kepada para narasumber terhadap proses penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Sukorambi. Setelah semua variabel telah selesai dikumpulkan, kemudian peneliti mengolah dan menganalisis data tersebut secara deskriptif-kualitatif, dengan cara menyajikan data tersebut secara terperinci kemudian dianalisis secara *teoritis* sehingga didapatkan gambaran terhadap penjelasan dan kesimpulan terhadap penelitian yang telah dilakukan.<sup>78</sup>

## 2. Wawancara

Wawancara atau interview adalah suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi verbal untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara digunakan apabila ingin mengetahui

---

<sup>77</sup> Hardani Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020), hlm 125.

<sup>78</sup> Muhammad Agus Latif Amirullah, *Analisis Harta Waris Gonta-Ganti Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Sitam Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*, (Jember: universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember, 2022), 81.

hal-hal yang lebih mendalam dan dimungkinkan jika respondennya berjumlah sedikit.<sup>79</sup>

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi berarti cara mengumpulkan data dengan mencatat data-data yang sudah ada melalui dokumen-dokumen., seperti buku, jurnal ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul yang diteliti.<sup>80</sup>

## E. Analisis Data

Analisis data menjadi bagian urgen yang harus dilakukan oleh seorang peneliti setelah seluruh data terkumpul. Miles dan Huberman dalam Buku Sugiyono mendefinisikan analisis data sebagai upaya penyusunan data yang didapatkan berdasarkan teknik pengumpulan data yang telah dilakukan secara sistematis, sehingga data tersebut mampu dipilah, dijabarkan dan disimpulkan untuk mendapatkan suatu jawaban permasalahan penelitian yang telah diangkat.<sup>81</sup> Sedangkan Moelong menyebutkan bahwa analisis data merupakan tahapan pengorganisan suatu data yang terkumpul untuk dijadikan satu berdasarkan tema penelitian, sehingga data menjadi satu kesimpulan sementara dan dapat dikembangkan berdasarkan teori yang digunakan.<sup>82</sup>

Teknik analisis data adalah suatu metode atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga data tersebut dapat lebih mudah untuk dipahami dan dapat dimanfaatkan untuk menemukan solusi permasalahan, terutama

<sup>79</sup> Ismail Nurdin dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. (Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019), hlm 178.

<sup>80</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 99.

<sup>81</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, (Jakarta: sinar Grafika, 2007), 219.

<sup>82</sup> Lexy. J. Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdha Karya, 2016), 68.



masalah tentang penelitian. Analisis data juga dapat diartikan sebagai kegiatan untuk merubah data hasil dari sebuah penelitian menjadi informasi yang nantinya dapat digunakan sebagai untuk membuat sebuah kesimpulan.

Ada tiga jalur analisis data dalam data kualitatif, berikut penjelasannya :

#### 1. Reduksi data

Reduksi data ialah mentransformasikan suatu data yang telah didapatkan dilapangan yang telah dianalisiskan, selanjutnya dibentuk kesimpulan.<sup>83</sup> Merupakan suatu proses memilah dan memilih data yang ada di lapangan. Pengolahan data dilakukan bertujuan untuk memfilter data penelitian secara sistematis dan terperinci. Reduksi data yang dilakukan oleh peneliti adalah untuk membantu mempermudah dalam menentukan pokok pembahasan sehingga tidak keluar dari rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah disusun sebelumnya. Subjek dalam sebuah penelitian digunakan sebagai informan yaitu seseorang individu atau suatu kelompok yang dapat memberikan sebuah informasi kepada peneliti, sedangkan objek merupakan inti permasalahan yang ingin dikaji dengan mengaitkan sumber data yang diperoleh dari informan (subjek).

Pokok pembahasan yang diangkat oleh peneliti memerlukan sejumlah data sehingga peneliti dapat menyajikan data tersebut secara komprehensif dan tepat. Data yang diperoleh di lapangan merupakan data mentah (data primer) yang perlu untuk disusun dan diinterpretasikan ke dalam suatu karya ilmiah dengan penyajian materi yang mudah dipahami

---

<sup>83</sup> Etta Mamang Sangadji, *Metode Penelitian dan Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*, (Yogyakarta, Cv Andi Offset, 2010), 199.

oleh peneliti dan pembaca tanpa mengabaikan realitas data yang ada di lapangan. Selama proses pengumpulan data, peneliti akan menggali informasi sebanyak mungkin dengan melibatkan beberapa informan yang memiliki keterkaitan dengan objek yang akan diteliti. Pengumpulan data yang diperoleh dari informan kemudian diolah oleh peneliti yaitu dengan mengklasifikasikan data yang sesuai dengan kebutuhan penelitian dan data yang tidak termasuk ke dalam ruang lingkup penelitian. Serangkaian proses dalam mengolah data yang diperoleh di lokasi penelitian disebut dengan reduksi data.

## 2. Penyajian data

Setelah proses reduksi data telah selesai dilakukan, langkah berikutnya dalam penelitian kualitatif ialah penyajian data. Miles dan Hubberman menjelaskan bahwasanya penyajian data ialah informasi yang tertata secara rapi yang memungkinkan ditariknya kesimpulan serta pengambilan tindakan terhadap data tersebut.<sup>84</sup> Tahapan penyajian data diharapkan dapat menguat pemahaman terhadap kasus yang sedang diteliti dan merupakan salah satu alat acuan pemahaman dan analisis data yang ingin disampaikan. Data survei yang didapatkan selama proses penelitian akan disampaikan dengan format deskriptif yang mendukung matriks survei. Dalam penyajian data penelitian, peneliti mengangkat tori-tori yang menjelaskan permasalahan data yang didapatkan di lapangan sebagai penjelasan data yang diperoleh di lapangan.

---

<sup>84</sup> Andre Eka Setiyawan, *Tradisi Ngalor-Ngulon Masyarakat Jawa Dalam Memilih Calon Istri Ditinjau Dari Segi Fiqih Munakahat (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*, (Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021), 55.

### 3. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan disini merupakan salah satu langkah peneliti dalam mencari makna secara menyeluruh dari apa yang diperoleh selama melakukan penelitian dilapangan. Fokus penelitian yang telah dirumuskan ini akan terjawab melalui kesimpulan yang disusun terkait penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil yang ada pada KUA Kecamatan Sukorambi.<sup>85</sup>

### F. Keabsahan Data

Keabsahan data merupakan batu uji validitas terhadap data yang telah didapatkan oleh peneliti saat penelitian dilangsungkan. Dalam hal ini, keabsahan data mengambil kedudukan yang sangat urgen dalam penelitian kualitatif, mengingat penelitian kualitatif merupakan penelitian yang berlandaskan pada suatu fakta tekstual yang terlepas dari angka, sehingga data yang diteliti juga semakin berubah-berubah. Oleh karena itu, keabsahan data mengambil peran penting dalam membuktikan bahwa penelitian ini merupakan penelitian ilmiah. Dalam penelitian ini, triangulasi data menjadi teknik yang dipilih oleh peneliti dalam menguji keabsahan data yang telah peneliti kumpulkan. Teknik triangulasi yang dipilih oleh peneliti ialah meliputi dua teknik triangulasi berupa sebagai berikut:

1. Triangulasi sumber merupakan teknik memperbandingkan data yang didapatkan berdasarkan sumber yang berbeda. Gambarannya adalah peneliti membandingkan data dari informan A dan B, sehingga dapat

---

<sup>85</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*, (Jakarta: sinar Grafika, 2007),, 252.

diketahui keselarasan atau kebenaran dari data yang telah didapatkan. Secara praktik, triangulasi sumber diwujudkan oleh peneliti dengan memperbandingkan jawaban yang diperoleh berdasarkan wawancara yang ada pada setiap subjek penelitian yang dipilih oleh peneliti.

2. Triangulasi teknik menjadi penguji validitas data kedua yang digunakan oleh peneliti sebagai instrumen untuk mengecek kebenaran data dari yang didapat dengan membandingkan data yang diperoleh berdasarkan teknik yang berbeda dalam melakukan pengumpulan data. Gambaran dari teknik ini adalah peneliti membandingkan data dari wawancara dengan data yang didapatkan dari hasil observasi atau dokumentasi yang telah didapatkan.<sup>86</sup>

### **G. Tahap-tahap penelitian**

Tujuan utama peneliti akan dihadapkan pada beberapa proses serta langkah-langkah yang harus dilalui sehingga tercapainya tujuan yang sesuai dengan kebutuhan peneliti. Tahap-tahap yang penting untuk dipersiapkan sebelum terjun ke lokasi penelitian dengan segala bentuk data yang ada di lapangan maka, hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah dengan mempersiapkan segala hal yang dibutuhkan yang diuraikan sebagai berikut:

#### **1. Tahap pra-lapangan**

Pada tahap ini peneliti disarankan untuk mempersiapkan langkah-langkah sebelum terjun langsung di lokasi penelitian yaitu :

- a. Mempersiapkan fisik, mental dan materi. Pada tahap ini perlu memastikan bahwa peneliti memiliki kesiapan dalam aspek fisik,

---

<sup>86</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 373.

psikis dan materi. Secara fisik peneliti diharapkan berada dalam kondisi yang sehat sehingga penelitian dapat dilakukan secara maksimal. Aspek psikis dalam penelitian penting untuk diperhatikan dengan memperhatikan faktor kemampuan peneliti dalam menyikapi suatu permasalahan, manajemen emosi yang bertujuan untuk menghindari stres yang berlebihan terhadap fenomena yang ada di lapangan. Selain aspek fisik dan psikis peneliti memerlukan dukungan berupa aspek materi dalam hal ini berhubungan dengan finansial yang bertujuan agar peneliti mampu memenuhi segala keperluan yang dibutuhkan pada saat berada di lokasi penelitian.

- b. Membuat jadwal kegiatan penelitian dengan terlibat secara langsung dengan subjek dan objek penelitian memerlukan persiapan yang matang agar tujuan dapat diraih dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Penyusunan jadwal dalam tahap ini bertujuan untuk menghindari pemborosan waktu, penundaan dalam melakukan sebuah penelitian, rasa bingung atau cemas ketika akan melakukan sesuatu. Jadwal yang disusun disertai dengan *deadline* agar penelitian dapat terlaksana dengan tepat.
- c. Menguasai dasar-dasar materi yang dibutuhkan yang digunakan untuk mengasah kepekaan serta pemahaman peneliti dalam menggunakan sudut pandang yang berbeda dalam menyikapi fenomena yang ada di lapangan. Proses dalam mengidentifikasi permasalahan dikaitkan dengan materi dan diperkuat dengan dasar teori yang ada.

- d. Mempersiapkan lokasi penelitian yaitu sebuah tahapan dalam menentukan lokasi penelitian yang sesuai dengan kebutuhan peneliti misalnya mengenai pendidikan, sosial, vokasional dan lainnya.
- e. Mempersiapkan surat ijin penelitian yang digunakan sebagai bukti sah bahwa peneliti diperbolehkan melakukan penelitian di lokasi tersebut dalam kurun waktu yang telah ditentukan.
- f. Mempersiapkan perlengkapan yang dibutuhkan untuk menunjang selama proses penelitian misalnya, tripod dan *smartphone* yang digunakan sebagai media dalam mendokumentasikan kegiatan di lapangan, alat tulis, dan alat ukur.

## 2. Tahap Lapangan

Pada tahap ini langkah yang harus dipersiapkan oleh peneliti yaitu :

- a. Mengenal lingkungan penelitian yaitu tahapan ini merupakan langkah peneliti dalam beradaptasi dengan kondisi yang ada di lapangan seperti budaya, kebiasaan, karakter individu, tempat penelitian dan lainnya.
- b. Mengumpulkan data penelitian Pengumpulan data yang terdapat di lapangan diperoleh dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari perolehan data disusun secara sistematis yang kemudian akan diklasifikasikan secara spesifik sesuai dengan kebutuhan penelitian.

## 3. Tahap analisis data

Tahap analisis data dalam langkah-langkah penelitian meliputi :

- a. Menelaah serta meninjau kembali data yang telah diperoleh dengan mengecek apakah data sesuai dengan teknik analisis data yang diterapkan dalam penelitian.
  - b. Menyusun data secara sistematis dengan mengklasifikasikan data primer dan data sekunder serta memisahkan informasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian.
4. Tahap pelaporan

Merupakan sebuah tahapan terakhir yang dilakukan peneliti dalam menyusun hasil dari penelitian dengan merumuskan, menyimpulkan data ke dalam bentuk teks naratif dengan menyertakan kesimpulan secara keseluruhan dari proses awal hingga hasil akhir peneliti.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Objek Penelitian

Penelitian ini dilakukan di daerah kabupaten Jember, tepatnya berada di desa Sukorambi Kecamatan Sukorambi. Dimana pembahasan penelitian ini yang diangkat mencakup permasalahan terkait proses penentuan wali ni oleh KUA bagi anak perempuan hasil kawin hamil.

KUA kecamatan Sukorambi adalah kantor urusan agama yang terletak di Kecamatan sukorambi Kabupaten Jember yang menaungi beberapa desa diantaranya : Desa Sukorambi, Desa Dukuh Mencek, Desa Karang Pring, Desa Klungkung, dan Desa Jubung. Dan untuk lokasi KUA Kecamtan Sukorambi yaitu di JL. Mujair No. 39 Sukorambi 68151.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukorambi memiliki Visi dan Misi. Dimana visi dari KUA Kecamatan Sukorambi ialah : "Terwujudnya nilai-nilai religi sebagai landasan moral dan spritual dalam kehidupan di lingkungan Kecamatan Sukorambi". Dan misinya ialah : 1) Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi nikah dan rujuk. 2). Meningkatkan kualitas pemahaman dan pengembangan keluarga sakinah. 3) Meningkatkan kualitas pelayanan ibadah sosial keagamaan dan pengembangan pemberdayaan zakat, infaq, dan shodaqoh. 4) Optimalisasi penyertifikatan dan wakaf.



**Tabel Jumlah Nikah dan Rujuk Tahun 2021**

Bulan	Jumlah Nikah& Rujuk	
	Nikah	Rujuk
Januari	42	
Februari	22	
Maret	26	
April	59	
Mei	29	
Juni	3	
Juli	28	
Agustus	12	
September	85	
Oktober	11	
November	8	
Desember	15	
Jumlah	237	

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Pelaksanaan Penentuan Wali Nikah Terhadap Anak Hasil Kawin Hamil**

Penentuan wali terhadap anak hasil nikah hamil dalam proses pernikahan sama halnya dengan pernikahan pada umumnya yaitu menggunakan Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 11 Tahun 2007. Proses penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan sukorambi yaitu setelah calon pengantin perempuan maupun laki-laki dan walinya datang ke kantor KUA lalu diadakannya pemeriksaan berkas nikah dan berkas di cek apakah persyaratan nikah sudah lengkap. Setelah semua dinyatakan syarat-syarat nikah sudah lengkap lalu pihak KUA mencocokkan berkas-berkas seperti buku nikah orang tua mempelai perempuan dan akta kelahiran calon mempelai perempuan. Ketika pemeriksaan berkas telah selesai maka perkawinan dapat dilaksanakan setelah 10 hari sejak pengumuman hendak melakukan pernikahan oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Menurut bapak M. Choirul Anwar penentuan wali terhadap anak hasil kawin hamil, apabila anaknya Perempuan maka dapat menggunakan wali nasab, apabila pernikahan kedua orang tuanya dilangsungkan sebelum anak tersebut dilahirkan, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan di catatkan di KUA. Akan tetapi apabila pernikahan kedua orang tuanya menunggu sampai dilahirkannya anak tersebut, maka yang

menjadi walinya adalah wali hakim dikarenakan anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya.<sup>87</sup>

Menurut bapak M. Sholeh Efendi dalam proses penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil sesuai dengan undang-undang yang berlaku, apabila anaknya lahir dalam pernikahan yang sah maka walinya menggunakan wali nasab, akan tetapi apabila anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah maka yang menjadi walinya adalah wali hakim. Untuk proses penentuan wali hakim ditentukan setelah melakukan persidangan di Pengadilan Agama (PA).<sup>88</sup>

Menurut bapak Mulyono penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil dilihat dari anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah atau diluar pernikahan yang sah. Apabila anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah maka yang menjadi walinya adalah wali nasab, akan tetapi apabila lahirnya diluar pernikahan yang sah maka walinya menggunakan wali hakim.<sup>89</sup>

## **2. Dasar Hukum Penentuan Wali Nikah Bagi Anak hasil Kawin Hamil**

KUA Kecamatan Sukorambi dalam proses penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil memiliki dasar yuridis yang cukup jelas sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

Wali nikah sebagai rukun perkawinan yang tidak dapat dihilangkan

<sup>87</sup> M. Choirul Anwar, *wawancara tentang penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil*, KUA Kecamatan Sukorambi, 7 february 2022.

<sup>88</sup> M. Sholeh Efendi, *wawancara tentang penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil*, KUA Kecamatan Sukorambi, 10 february 2022.

<sup>89</sup> Mulyono, *wawancara tentang penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil*, KUA Kecamatan Sukorambi, 21 february 2022.

ditentukan berdasarkan keadaan seorang mempelai. Jika mempelai perempuan merupakan seseorang yang memiliki wali nasab dan tidak terhalang status perwaliannya, maka perempuan tersebut akan dinikahkan dengan model perwalian nasab. Sementara, jika mempelai perempuan merupakan seseorang yang tidak memiliki wali atau adanya halangan perwalian yang dimiliki wali nasabnya, salah satunya adalah anak hasil kawin hamil, maka perwalian dilakukan dengan model perwalian wali hakim.

Kasus perwalian anak hasil kawin hamil sendiri secara spesifik sebagaimana disebutkan oleh pegawai pencatatan perkawinan di KUA Sukorambi dapat dibedakan atas dua kasus yaitu anak tersebut dilahirkan setelah adanya perkawinan yang terjadi diantara kedua orang tuanya dan anak tersebut dilahirkan sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.

Terhadap dua kasus tersebut, pihak KUA Sukorambi menyebutkan bahwa anak yang lahir dalam kurun waktu setelah proses perkawinan dilangsungkan menjadikan anak tersebut secara sah bersandarkan nasabnya pada ayah biologisnya, selama yang dinikahi adalah ayah biologisnya. Sementara pada kasus kedua, kendati anak tersebut lahir atas perkawinan ayah biologis dan ibu yang mengandungnya, maka status anak tersebut lahir di luar perkawinan, sehingga nasab dari anak tersebut hanya dinisbatkan kepada Ibu. Kasus pertama dalam konteks perwalian, maka anak hasil kawin tersebut dapat melangsungkan perkawinan dengan diwalikan berdasarkan nasab yang melekat pada ayah biologisnya,

sementara pada kasus kedua, anak diwalikan dengan wali hakim yaitu kepala Kantor Urusan Agama kecamatan Sukorambi.

Landasar yuridis yang menjadi dasar KUA Kecamatan Sukorambi dalam memutuskan perkara demikian adalah substansi pasal 53 KHI yang memberikan legitimasi berupa kebolehan melangsungkan perkawinan tanpa menunggu kelahiran dari janin yang sedang dikandung, sehingga mengindikasikan bahwa janin tersebut tidak mendapatkan ingkar dari ayah biologis yang menyebabkan status dari anak kawin hamil tersebut sah di mata hukum dan dapat bernisbatkan nasabnya kepada ayah biologisnya. Selain itu, pasal 43 UU Perkawinan juga memberikan pengertian secara terbalik bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya dapat bernasab kepada Ibu, sehingga jika perempuan yang mengandung melakukan perkawinan dalam keadaan hamil, maka status anak tersebut tidak lagi berada pada kategori anak yang lahir di luar perkawinan sah, sehingga berdasarkan hal demikian, keabsahan status anak yang dapat diwalikan oleh ayah biologisnya memiliki landasan hukum yang jelas. Berbeda dengan jika anak tersebut lahir sebelum dilangsungkannya perkawinan, sehingga kategorisasi pasal 43 UU Perkawinan menjadi relevan untuk menyebutnya sebagai anak di luar perkawinan.

Berdasarkan dua dasar yang dikemukakan oleh KUA Kecamatan Sukorambi di atas dapat disimpulkan bahwa anak hasil kawin hamil dapat diwalikan perkawinannya oleh ayah biologis selama kelahiran dari anak hasil kawin tersebut berada setelah dilangsungkannya perkawinan kedua

orang tuanya. Sementara bagi anak hasil kawin hamil yang lahir sebelum terjadinya proses perkawinan, maka status anak tersebut hanya bernasab pada Ibu, sehingga perwaliannya diwalikan kepada wali hakim yaitu dari pihak KUA kecamatan Sukorambi.

### **3. Penentuan Wali Nikah terhadap Anak Hasil Kawin Hamil.**

Prosedur penentuan wali nikah secara umum tidak dapat dipisahkan dari adanya pemenuhan terhadap kelengkapan syarat administrasi yang akan diajukan kepada KUA. KUA Kecamatan Sukorambi dalam hal melakukan penentuan wali nikah akan memeriksa terlebih dahulu dokumen persyaratan sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun dalam kelengkapan persyaratan administrasi, KUA Kecamatan Sukorambi mendasarkan kelengkapan persyaratan administratif sebagai diatur di dalam PMA No. 11 tahun 2007 yang mengatur terkait pencatatan nikah. Di dalam PMA tersebut sudah disebutkan secara keseluruhan berkaitan dengan persyaratan administratif bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya.

Kedudukan syarat administratif ini menjadi sangat urgen, terutama bagi KUA Kecamatan Sukorambi untuk dapat melakukan penentuan wali nikah, karena berdasarkan dokumen tersebut seseorang akan dikaji latar belakangnya, sehingga dapat ditentukan perwaliannya dalam prosesi akad perkawinan. Akan tetapi, jika hanya bersandarkan pada dokumen semata, masih terdapat potensi untuk dapat dimanipulasi, sehingga nantinya

penentuan wali nikah dapat tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu, pihak KUA juga dalam proses rafa' melakukan validasi kepada pengantin untuk dapat memastikan lebih lanjut terkait dengan keabsahan informasi yang ada pada dokumen persyaratan administrasi.

Penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil itu di KUA Kecamatan Sukorambi dilihat dari laporan orang tua anak yang akan menikahkan anaknya. Apabila orang tua melapor kepada KUA bahwasanya orang tuanya dulu hamil diluar nikah, maka dari pihak KUA akan menanyakan lebih lanjut terkait anak yang akan dinikahkan, anak tersebut lahirnya dalam pernikahn yang sah atau lahir diluar pernikahan yang sah. Apabila anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah maka walinya menggunakan wali nasab karena anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah, akan tetapi apabila anak tersebut lahir diluar pernikahn yang sah antara kedua orang tuanya maka walinya menggunakan wali hakim, karena anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah. Akan tetapi apabila pihak keluarga tidak melaporakan kepada KUA maka yang menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut yaitu bapaknya meskipun anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah.

Jadi berdasarkan dari wawancara di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember. Dalam penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil sesuai dengan laporan pihak keluarga, yang mana dalam pernikahannya akan menggunakan wali nasab

(bapak) apabila anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah, apabila anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah maka menggunakan wali hakim. Akan tetapi apabila dari pihak keluarga tidak melapor maka yang menjadi walinya adalah bapaknya meskipun anaknya terlahir diluar pernikahan yang sah.

Pihak KUA Sukorambi juga mengungkapkan bahwa untuk menghindarkan dari tindakan kesalahan dalam penentuan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil, pihak KUA juga melakukan validasi saat sebelum melangsungkan akad perkawinan, sehingga nantinya KUA mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif terhadap latar belakang si anak dan hal ini akan memudahkan KUA dalam melakukan penentuan wali nikah si anak tersebut.

#### **4. Analisis Penentuan Wali Nikah bagi Anak Hasil Kawin Hamil**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam memberikan pengertian terhadap perkawinan berkonsentrasi pada pengkultusan perkawinan yang dianggap sebagai satu proses perikatan yang dikategorikan sebagai *mitsaqan ghalidzan* yaitu ikatan yang kuat saat proses akad perkawinan dilaksanakan. KHI juga mengkonstruksikan perkawinan sebagai salah satu ibadah yang sakral, sehingga dalam prosesnya, perkawinan tidak hanya ditekankan sebagai satu tindakan hukum untuk menjalin suatu hubungan keperdataan saja, akan tetapi juga ditujukan agar terbangunnya suatu



ikatan yang kuat dan diharapkan dapat melahirkan satu konsensus berupa pembentukan keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.<sup>90</sup>

Wali nikah memiliki kedudukan yang sangat krusial karena dapat berimplikasi pada sah atau tidaknya sebuah akad perkawinan. Kendati hal demikian masih diperdebatkan, akan tetapi jumhur ulama fiqh sepakat bahwa wali nikah memiliki kedudukan yang sangat krusial, terutama dalam mazhab Syafi'i yang memberikan justifikasi hukum batal, apabila perkawinan dilangsungkan tanpa adanya seorang wali, karena wali sendiri merupakan rukun dari perkawinan, sehingga memiliki konsekuensi untuk dipenuhi.<sup>91</sup> Ketentuan ini didasarkan kepada sabda Rosulullah SAW. Riwayatnya dari Aisyah RA.

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِعَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ , فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا , وَإِنْ اسْتَحْرَمُوا  
فَأَسْلَطْنَا وَوَلِيٌّ مَنْ لَا وَوَلِيٌّ لَهَا

**Artinya:** “wanita manapun yang menikah tanpa seizin walinya maka nikahnya adalah batal, nikahnya adalah batal. Jika dia telah digauli maka dia berhak mendapatkan mahar, karena lelaki itu telah menghalalkan kemaluannya. Jika terjadi pertengkaran diantara mereka, maka penguasalah yang mendadi wali atas orang yang tidak punya wali”.

Urgensi wali nikah dalam sebuah perkawinan merupakan satu hal yang tidak dapat ditawar, terutama di Indonesia yang mayoritas menganut mazhab Syafi'i. Ketiadaan wali nikah tidak dapat menjadi alibi untuk dapat melangsungkan perkawinan secara mandiri. Karena dalam ketentuan

<sup>90</sup> Ismal Husyaini, “Kontroversi Ketetapan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam”, *AJIFL: Al-Qadhi Journal Of Islamic Family Law*, Vo. 1 No. 1, (2023), 1-16.

<sup>91</sup> Rahman Ghazali, *Hukum Perkawinan*, (Semarang: Insan Permata, 2018.), 7.

yang diatur berdasarkan hukum positif dan hukum Islam, ketiadaan wali nasab dapat dijadikan sebagai argumentasi untuk melegitimasi wali hakim untuk dapat mengawinkan seseorang atas dasar perintah yang telah dibebankan kepadanya.

Wali hakim merupakan wali pengganti karena adanya suatu udzur yang menjadikan wali nasab tidak dapat menjadi wali. Wali hakim secara sederhana ditunjukkan kepada seseorang yang memiliki predikat seorang amir atau pemimpin negara. Dalam konteks hukum Indonesia, wali hakim ialah seorang presiden, akan tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, wali hakim merupakan wewenang yang diberikan kepada petugas pencatatan nikah atau kepala KUA berdasarkan mandat yang diberikan oleh Presiden Republik Indonesia.<sup>92</sup>

Wali hakim dalam konteks hukum positif didasarkan pada adanya kewajiban negara untuk menjadi pengasuh bagi orang yang tidak memiliki pengampu.<sup>93</sup> Berdasarkan hal demikian, administrasi negara kemudian mengatur bahwa perwalian yang dibebankan kepada negara disederhanakan, agar setia orang yang membutuhkan perwalian negara dapat lebih mudah untuk mengaksesnya, sehingga dibuatlah lembaga KUA yang diberikan wewenang untuk dapat menjadi wali hakim bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan, akan tetapi tidak memiliki wali nasab atau terdapat halangan.

---

<sup>92</sup> Fransisca Ismi Hidayah, "Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat", *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol. 1 No. 2 (Januari-Juni 2014), 74.

<sup>93</sup> Ihsan Ari Fadlillah, *Hukum Perkawinan: Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam*, (Bandung: Ar-Rasyi Media, 2018), 43.

Penunjukan wali hakim secara konseptual tidak dapat dilakukan secara sederhana, karena terdapat syarat dan prosedur yang harus terpenuhi. Dasar perwalian nikah sendiri merupakan wewenang dari wali nasab, sehingga dalam hal ini selama wali nasab masih ada hal ini tidak dapat dilakukan pemindahan perwalian kepada wali hakim, kecuali memenuhi beberapa ketentuan yaitu:

- a. Tidak adanya wali nasab, hal demikian secara jelas dapat dijadikan sebagai landasan karena dengan tidak adanya wali nasab, maka wali hakim secara konsekuen dapat langsung menjadi wali bagi seseorang yang tidak memiliki wali nasab.
- b. Adanya keadaan wali nasab yang tidak memenuhi syarat perwalian, sehingga dalam hal ini wali nasab mengambil wewenang perwaliannya.
- c. Wali nasab ghaib atau tidak dapat menghadiri suatu akad perkawinan dikarenakan adanya jarak yang memisahkan sejauh dua hari perjalanan. Dalam konteks ini juga termasuk wali yang mendapatkan suatu hukuman dalam penjara atau tidak diketahui keberadaannya dan tidak dapat ditemui.
- d. Wali nasab adhal yaitu wali yang memberikan penolakan untuk melangsungkan perkawinan terhadap seseorang yang diwalikannya. Dalam hal ini juga wali yang mempersulit proses perkawinan juga dapat dijadikan sebagai landasan untuk seseorang menggantinya dengan wali hakim.

e. Wali sedang ihram haji atau umrah.<sup>94</sup>

Kelima alasan atau persyaratan tersebut harus secara konsekuen terpenuhi salah satunya. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa apabila dari kelima tersebut terdapat satu persyaratan yang terpenuhi, maka seseorang dapat menunjuk wali hakim sebagai wali yang akan mewakili dirinya dalam proses akad perkawinan yang berlangsung. Akan tetapi, jika wali nasab ada dan berhalangan tidak bisa hadir karena adanya jarak yang memisahkan, sehingga harus menempuh dua hari perjalanan, kemudian wali tersebut menunjuk seseorang untuk mengawinkan orang yang berada di bawah perwaliannya, maka keabsahan wali hakim menjadi gugur dan perwalian menjadi berpindah pada seseorang yang telah ditunjuk tersebut.

Prosedur penentuan wali nikah secara umum tidak dapat dipisahkan dari adanya pemenuhan terhadap kelengkapan syarat administrasi yang akan diajukan kepada KUA. KUA Kecamatan Sukorambi dalam hal melakukan penentuan wali nikah akan memeriksa terlebih dahulu dokumen persyaratan sebagaimana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada. Adapun dalam kelengkapan persyaratan administrasi, KUA Kecamatan Sukorambi mendasarkan kelengkapan persyaratan administratif sebagai diatur di dalam PMA No. 11 tahun 2007 yang mengatur terkait pencatatan nikah. Di dalam PMA tersebut sudah disebutkan secara keseluruhan berkaitan dengan

---

<sup>94</sup> Syahrial, Dkk., *Perkawinan: Kontekstualisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*, 42.

persyaratan administratif bagi seseorang yang ingin melangsungkan perkawinan dan mencatatkannya.

Berdasarkan fakta yang ada, bahwa dalam proses penentuan wali nikah bagi seseorang yang merupakan anak hasil kawin hamil tidak terdapat satu ketentuan yang mengatur atau prosedur agar pihak KUA menanyakan tentang asal usul dari anak tersebut, sehingga dalam hal ini secara faktual pihak KUA tidak mampu untuk mengetahui secara langsung status dari anak yang dinikahkan. Hal ini dapat berimplikasi pada proses penentuan wali nikah yang nantinya menjadi tanggungjawab dari KUA.

Berdasarkan dua dasar yang dikemukakan oleh KUA Kecamatan Sukorambi berupa pasal 53 KHI dan Pasal 49 UU Perkawinan memiliki dua kategorisasi penentuan yaitu pertama, anak hasil kawin hamil dapat diwalikan perkawinannya oleh ayah biologis selama kelahiran dari anak hasil kawin tersebut berada setelah dilangsungkannya perkawinan kedua orang tuanya. Dengan catatan bahwa yang mengawininya adalah laki-laki yang menghamili, sehingga jika yang mengawini bukanlah orang yang menghamili, maka perwalian jatuh kepada wali hakim. Sementara bagi anak hasil kawin hamil yang lahir sebelum terjadinya proses perkawinan, maka status anak tersebut hanya bernasab pada Ibu, sehingga perwaliannya diwalikan kepada wali hakim yaitu dari pihak KUA Kecamatan Sukorambi.

Jadi tindakan KUA Kecamatan Sukorambi dalam proses penentuan wali terhadap anak hasil kawin hamil sesuai dengan peraturan yang telah

ditentukan sebagaimana yang telah diuraikan diatas. Yang mana dijelaskan bahwasanya anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan keperdataan dengan ibunya dan keluarga ibunya, termasuk juga dalam hal perwalian apabila anak tersebut lahir dalam perkawinan yang sah yang menjadi walinya adalah wali nasab (ayahnya), dan apabila anak tersebut lahir diluar perkawinan maka yang menjadi walinya adalah wali hakim karena tidak memiliki hubungan keperdataan dengan ayahnya.

### **C. Pembahasan Temuan**

Setelah didapatkan berbagai data di lapangan baik yang berasal dari informan dan narasumber, maka didapatkan beberapa temuan dalam penelitian ini, diantaranya yakni:

1. Dalam proses penentuan wali nikah anak hasil kawin hamil sendiri secara spesifik sebagaimana disebutkan oleh pegawai pencatatan perkawinan di KUA Sukorambi dapat dibedakan atas dua kasus yaitu yang pertama anak tersebut dilahirkan setelah adanya perkawinan yang terjadi di antara kedua orang tuanya dan yang kedua anak tersebut dilahirkan sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.
2. KUA Kecamatan Sukorambi dalam proses penentuan wali nikah memiliki dasar yuridis yang cukup jelas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Landasan yuridis yang menjadi dasar KUA Kecamatan Sukorambi dalam memutuskan perkara tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53 yang memberikan legitimasi berupa kebolehan melangsungkan perkawinan bagi seseorang

yang hamil diluar nikah tanpa harus menunggu kelahiran dari anak yang sedang dikandung. Sehingga status anak dari hasil kawin hamil tersebut sah di mata hukum dan nasabnya ikut kepada ayah biologisnya. Selain itu, di pasal 43 Undang-undang perkawinan juga dijelaskan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya memiliki nasab kepada ibunya, sehingga jika perempuan yang mengandung tersebut melakukan pernikahan dalam keadaan hamil, maka status anak tersebut tidak lagi berada pada kategori anak yang lahir diluar perkawinan yang sah, sehingga keabsahan status anak tersebut dapat diwalikan oleh ayah biologisnya karena memiliki landasan hukum yang jelas.

3. Di dalam perkawinan wali merupakan syarat sahnya dalam pernikahan, apabila menikah tanpa adanya wali maka pernikahannya tidak sah. Dan di dalam KHI juga dijelaskan bahwa wali merupakan rukun yang harus dipenuhi oleh calon mempelai wanita yang hendak menikah. terkait penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil itu bergantung pada laporan dari pihak keluarga, yang mana apabila orang tua dari anak yang akan menikah tersebut melapor kepada KUA bahwa orang tuanya dulu hamil diluar nikah, maka pihak KUA akan menanyakan lebih lanjut terkait anak yang akan dinikahkan itu. Apabila anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah maka menggunakan wali nasab (bapak), akan tetapi apabila anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah maka menggunakan wali hakim. Jadi dalam penentuan wali nikah di KUA Kecamatan Sukorambi sangat bergantung dari laporan pihak keluarga,

apabila pihak keluarga tidak melapor ke KUA maka yang menjadi wali anak tersebut ketika akan menikah yaitu wali nasab (bapak) meskipun anak tersebut lahir dilaur pernikahn yang sah.





## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah memberikan beberapa uraian dan penjelasan serta melakukan analisis terhadap permasalahan yang diteliti, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar hukum yang digunakan oleh KUA Kecamatan Sukorambi dalam proses penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil yaitu Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 53. Dengan adanya pasal tersebut KUA Kecamatan Sukorambi memberikan kebolehan melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang hamil diluar nikah tersebut tanpa harus menunggu anak tersebut lahir, sehingga status anak tersebut sah di mata hukum dan dapat di nasabkan kepada ayah biologisnya. Jadi dapat disimpulkan bahwa jika anak hasil kawin hamil, dapat dinasabkan kepada ayah biologisnya selama kelahirannya dalam pernikahan yang sah, akan tetapi apabila anak tersebut lahir sebelum proses terjadinya pernikahan maka anak tersebut hanya bernasab kepada ibu, sehingga perwaliannya menggunakan wali hakim.
2. Terkait penentuan wali nikah bagi anak perempuan hasil kawin hamil di KUA Kecamatan Sukorambi, dilihat dari laporan orang tua anak yang akan menikahkan anaknya. Apabila orang tua melapor kepada KUA bahwasanya orang tuanya dulu hamil diluar nikah, maka dari pihak KUA akan menanyakan lebih lanjut terkait anak yang akan dinikahkan tersebut,

apakah anak tersebut lahirnya dalam pernikahan yang sah atau lahir diluar pernikahan yang sah. Apabila anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah maka walinya menggunakan wali nasab karena anak tersebut lahir dalam pernikahan yang sah, akan tetapi apabila anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah antara kedua orang tuanya maka walinya menggunakan wali hakim, karena anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah. Akan tetapi apabila pihak keluarga tidak melaporkan kepada KUA maka yang menjadi wali dalam pernikahan anak tersebut yaitu bapaknya meskipun anak tersebut lahir diluar pernikahan yang sah.

## **B. Saran**

Saran yang diberikan oleh peneliti adalah menyangkut beberapa pihak yaitu sebagai berikut:

1. Kepada pihak KUA Sukorambi agar melakukan proses sosialisasi secara massif kepada masyarakat berkaitan dengan masalah kawin hamil dan implikasinya terhadap anak hasil kawin hamil, sehingga kedepannya masyarakat juga akan mampu untuk memberikan keterbukaan informasi yang akan memudahkan pihak KUA dalam menentukan wali nikah bagi anak hasil kawin hamil.
2. Kepada Masyarakat secara luas agar dapat memperhatikan lebih teliti terkait dengan masalah perwalian, karena wali nikah merupakan unsur rukun yang sangat urgen kedudukannya, sehingga kedepannya dapat diterapkan hukum sebagaimana yang diatur berdasarkan hukum positif dan hukum Islam terkait dengan masalah perwalian.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Ahmad Suryo. *Hukum Pernikahan dalam Hukum Islam*. Bandung: Citra Permata, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Arsyad, Muhammad. *Perkawinan dalam Hukum Positif*. Jakarta: Antara Publishing, 2020.
- Aziz, Haikal. *Risalah Perkawinan*. Jakarta: Pustaka Sejati, 2018.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, 1999.
- Boby Wijaya, *Wawancara Struktur Atau Semi Struktur, CRMS Indonesia*.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.
- Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur`andan Terjemahan*. Bandung: Diponegoro, 2009.
- Efendi, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: Pustaka Pelajar, 2021.
- Fadlillah, Ihsan Ari. *Hukum Perkawinan: Kajian Hukum Positif dan Hukum Islam*. Bandung: Ar-Rasyi Media, 2018.
- Faizuddin, Salim. *Wali dalam Perkawinan: Kajian Hukum Islam tentang Perkawinan*. Semarang: An-Najjah, 2018.
- Ghazali, Rahman. *Hukum Perkawinan*. Semarang: Insan Permata, 2018.
- Ghazaly, Abdul Rahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Hadhari, Nawawi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Pixel Grafis, 2018.
- Hadi, Ahmad. *Hukum Perkawinan*. Jakarta: Media Cahaya, 2019.
- Hasan, Sulton. *Wali: Kedudukan dan Wewenang Wali dalam Hukum Islam*. Yogyakarta: Media Nusantara, 2019.
- Hardani Dkk. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2020.
- Hudhori, Muhammad. *Metode Penelitian Ilmiah*. Jakarta: PT Indografis, 2018.

- Idris, Muhammad. *Penelitian Ilmiah: Buku Dasar Memahami Penelitian*. Semarang: Bumi Karya, 2017.
- Ilmu, Nur. *Alqur'an Transliterasi dan Terjemahan Per Kata*. Jakarta: Nur Ilmu, 2018.
- Jaelani, Ahmad. *Masa'il Munakahat*, Semarang: Surya Kencana, 2021.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an Mushaf Ar-Risalah*. Jakarta: Maktabah al-Fatih, 2016
- Kristanto. *Metodologi Penelitian Karya Tulis Ilmiah*. Jakarta: Dee Publish, 2018.
- Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Moelong, Lexy. J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdha Karya, 2016.
- Mufid, Ariyono. *Hukum Perkawinan Kontemporer*. Jakarta: CV Cahaya Abadi, 2021.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Murtadho, Ali. *Kajian Hukum Keluarga: Melihat Fenomea Terbaru dalam Diskursus Hukum Keluarga*. Jakarta: Cahaya Islam, 2019.
- Nuansa Aulia, Tim Redaksi. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung: Nuansa Aulia, 2015.
- Nugroho Dkk, Sigit Sapto. *Metodologi Riset Hukum*. Madiun: Oase Pustaka, 2020.
- Nugroho, Suryo Adni. *Perkawinan dalam Islam*. Jakarta: CV Buana Cendikia, 2018.
- Nurdin, Ismail dan Sri Hartati. *Metodologi Penelitian Sosial*. Surabaya: Media Sahabat Cendekia, 2019.
- Ridwan, Ahmad. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Surya Perdana, 2022.
- Rofiki, Hasyim. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Sinar Persada, 2019.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid IV*. Jakarta: Nuansa Media, 2011.
- Saleh, Rahman. 2010. *Fikih Perkawinan*. Jakarta: PT Yuansa, 2017.

Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif*, Bogor: Grasido.

Sihab, M. Quraish. *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian*. Jakarta: Lentera Hati, 2008.

Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1986.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif & R and D*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Suhartoyo. *Perkawinan Islam: Elaborasi Makna Perkawinan*. Bandung: PT Kencana, 2019.

Sulaiman, Akbar Rasyid. *Kawin Hamil: Kajian Hukum Islam tentang Perkawinan*. Jakarta: An-Nur Publishing, 2018.

Suyatno. Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Tunas Pedia, 2019.

Syahrial, Dkk. Ahmad Putra. *Perkawinan: Kontekstualisasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Abadi, 2021.

### **Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Kemenag RI Nomor 477 Tahun 2004 Tentang Pencatatan Nikah.

PMA No. 30 Tahun 2005.

PMA No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah

### **Skripsi dan Tesis**

Naryanto. 2017. *“Pendapat Penghulu Dalam Penentuan Perwalian Nikah Anak Perempuan yang Dilahirkan Akibat Perbuatan Zina” (Studi di KUA Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur)*”. Tesis: UIN Raden Intan Lampung.

Muhlasin, Adib. 2016. *“Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil di Luar Nikah (Studi Kasus Pernikahan di Kabupaten Kendal Tahun 2013-2015)”*”. Tesis: UIN Walisongo Semarang.

Sa’adah, Khatimatus. 2017. *“Penetapan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil (Perbandingan Kantor Urusan Agama Kabupaten Purworejo dan Kantor*

*Urusan Agama Kota Yogyakarta*)". Skripsi: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Amirullah, Muhammad Agus Latif. 2022. *Analisis Harta Waris Gonta-Ganti Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Keluarga Almarhum Bapak Sitam Desa Sumberberas Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*. Jember: universitas Kiai Haji Achmad Shiddiq Jember.

Setiawan, Andre Eka. 2021. *Tradisi Ngalar-Ngulon Masyarakat Jawa Dalam Memilih Calon Istri Ditinjau Dari Segi Fiqih Munakahat (Studi di Desa Tambakrejo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi)*. Jember: Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

### **Jurnal**

Fiore Mongkaren Dkk, Juvani Leonardo. "Tindak Pidana Pemaksaan Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022", *Lex Crimen, Vol. 12, No. 3*, (2023), 1-11.

Hadi, Mukhammad Nur. "Modin Dan Otoritasnya: Studi Kasus Larangan Kawin Hamil Di Kelurahan Temas Kota Batu", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam, Vol. 11, No. 1*, (2020), 33-52.

Hidayah, Fransisca Ismi. "Diskursus Hukum Islam di Indonesia Tentang Perwalian Perkawinan Anak Angkat", *Jurnal Studi Hukum Islam, Vol. 1 No. 2* (Januari-Juni 2014), 74.

Husyaini, Ismal. "Kontroversi Ketetapan Kawin Hamil Dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam", *AJIFL: Al-Qadhi Journal Of Islamic Family Law, Vol. 1 No. 1*, (2023), 1-16.

Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) Di Tinjau Dari Maqashid Syariah", *Jurnal UIR Law Review Vol 2, No. 2*, (2018): 415.

Sonata, Depri Liber. "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 No. 1*, 2014, 28.

### **Wawancara:**

Anwar, M. Choirul. 7 februari 2022. *Wawancara Tentang Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil*. KUA Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

Efendi, M. Sholeh. 10 februari 2022. *Wawancara Tentang Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil*. KUA Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.

Mulyono. 21 februari 2022. *Wawancara Tentang Penentuan Wali Nikah Anak Hasil Kawin Hamil*. KUA Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Achmad Satibi  
Nim : S20171027  
Progam Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka. Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian terbukti terdapat unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-banarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 14 Juni 2024  
Saya yang menyatakan



Achmad Satibi  
S20171027



## LAMPIRAN-LAMPIRAN



Penyerahan Surat Izin Penelitian



Wawancara dengan Pak M. Choirul Anwar, Kepala KUA Sukorambi



Wawancara dengan M. Sholeh Efendi, Staf KUA Sukorambi



Pengambilan Surat Selesai Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia, Kode Pos 68136, Telp. (0331) 487550  
Faks. (0331) 427005, e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : www.uinkhas.ac.id

No : B.0156 / Un.20/ 4.a/ PP.00.9/ 10/ 2021 19 Januari 2022  
Hal : Permohonan Izin Penelitian  
Yth : Kepala KUA Sukorambi

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Achmad Satibi  
Nim : S20171027  
Semester IX  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : PENENTUAN WALI NIKAH OLEH KUA BAGI ANAK PEREMPUAN HASIL NIKAH HAMIL (Studi Kasus di KUA Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember)

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Faisot



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN JEMBER  
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN SUKORAMBI  
Jl. Mujahir 45 Telp. 0331 – 426750 Sukorambi 68151  
Email : kuasukorambi1@gmail.com

SURAT KETERANGAN

Nomer : B-37/kua.13.32/Pw.01/5/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember menerangkan bahwa:

Nama : Achmad Satibi  
NIM : S20171027  
Jurusa/prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah Universitas Islam Negeri KH ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Judul Skripsi : **Penentuan Wali Nikah Oleh KUA Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil.**

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukorambi Kabupaten Jember, dengan Judul: **Penentuan Wali Nikah Oleh KUA Bagi Anak Perempuan Hasil Kawin Hamil.**

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Jember, 31 Mei 2022  
Kepala KUA

Abdul Khamid

## BIODATA PENULIS



Nama : Achmad Satibi

Nim : S20171027

Tempat Tanggal Lahir: Jember, 17 Juni 1998

Alamat : Dusun Jubung Lor, RT 001/RW 005, Desa Jubung,  
Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember

No. Handphone : 081233886529

Fakultas : Syariah

Progam Studi : Hukum Keluarga

Universitas : UIN KHAS Jember

Riwayat Pendidikan : SDN Jubung 03 (2005-2011)

SMP Argopuro Panti (2011-2014)

SMA Argopuro Panti (2014-2017)

UIN KHAS Jember (2017- Sekarang)

Pengalaman Organisasi: KOMPAS UIN KHAS JEMBER